

**PERANAN PEMBIAYAAN QARDHUL HASAN DALAM
PEMBINAAN KESEJAHTERAAN PEMINJAM
(Study Kasus di BMT “FAJAR MULIA” Ungaran)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Syari’ah**



Oleh :

MOHAMMMAD ARIFUDDIN

NIM : 2104017

**JURUSAN MU'AMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
IAIN WALISONGO SEMARANG
2008/2009**



**DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Mohammad Arifuddin

NIM : 2104017

Judul : “PERANAN PEMBIAYAAN QARDHUL HASAN DALAM
PEMBINAAN KESEJAHTERAAN PEMINJAM (Study Kasus di
BMT Fajar Mulia Ungaran)”

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama
Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat
cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 25 Juni 2009

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (SI)
tahun akademik 2009/2010

Semarang, 25 Juni 2009

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

Drs. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag.
NIP. 150 231 628

Nur Fatoni, M. Ag
NIP. 150 299 490

Penguji I,

Penguji II,

DR. Imam Yahya, M.Ag
NIP. 150 275 331

M. Fauzi, S.E., M.M.
NIP. 150 378 232

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. Ghufron Ajib, M.Ag.
NIP. 150 254 235

Nur Fatoni, M. Ag
NIP. 150 299 490

Drs. Ghufron Ajib M.Ag.
Perum Bukit Ngaliyan Indah
Ngaliyan Semarang 50181
Nur Fatoni, M.Ag.
Jl. Raya Gondang No. 39
Cepiring Kendal

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah skripsi

A. n. Sdr. Mohammad Arifuddin

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudari :

Nama : Mohammad Arifuddin

Nim : 2104017

Judul : "PERANAN PEMBIAYAAN QARDHUL HASAN
DALAM PEMBINAAN KESEJAHTERAAN PEMINJAM
(Studi kasus di BMT Fajat Mulia Ungaran).

Dengan ini, Saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Ghufron Ajib, M.Ag.
NIP. 150 254 235

Nur Fatoni, M.Ag.
NIP. 150 299 490

MOTTO

وَ اللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

“DAN Allah SELAMANYA menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya”.

PERSEMBAHAN

Kepada Allah Yang Maha Agung

Rasulullah Salallahu Alaihi Wassalam

Bapak, Ibu, beserta kakak-kakak dan adik yang tercinta dan tersayang, dan

Sahabat-sahabatku di PERMATA

Teman-teman paket MUA Fakultas Syari'ah

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Juni 2009

Deklarator,

Mohammad Arifuddin

ABSTRAK

Baitul Maal wat Tamwil “Fajar Mulia” Ungaran merupakan Lembaga Keuangan Non Bank yang selain bergerak di bidang bisnis yang bersifat profit oriented (*Baitut Tamwil*), juga bergerak sebagai lembaga sosial (*Baitul Maal*). Bahwa salah satu kegiatan sosial yang dilakukan oleh *Baitul Maal* “Fajar Mulia” adalah pembiayaan *qardhul hasan*. Sementara ini *Baitul Maal* “Fajar Mulia” Ungaran masih merupakan sub bagian yang dijalankan oleh bagian umum BMT “Fajar Mulia” Ungaran. Yang menjadikan ketertarikan penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan pembiayaan *qardhul hasan* dalam pembinaan kesejahteraan penerima pembiayaan ini.

Jenis penelitian ini adalah *field reaserch* yang dilakukan di BMT “Fajar Mulia” Ungaran tentang Pembiayaan *Qardhul Hasan*. Sumber data meliputi sumber data primer dan skunder. Tehnik pengumpulan datanya melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara. Sedangkan analisis data menggunakan metode analisis diskriptif kualitatif dengan berfikir secara induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelola pembiayaan *qardhul hasan* di *Baitul Maal* “Fajar Mulia” Ungaran berperan kecil dalam pembinaan kesejahteraan peminjam karena peranannya hanya memberikan pinjaman kepada peminjam sekedar untuk membantu memenuhi kebutuhan peminjam.

KATA PENGANTAR

Al-hamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT akan segala rahmat, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam dihaturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang merupakan nabi terakhir, yang telah mambawa manusia dari kehidupan yang gelap gulita sampai ke kehidupan yang penuh cahaya petunjuk seperti sekarang ini, yang selalu kita tunggu syafaatnya besuk di hari kiamat

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini bukanlah pekerjaan yang mudah, akan tetapi merupakan perjuangan fikiran yang amat keras hingga menuntut keseriusan, ketelitian, pemerasan berfikir, pengorbanan baik secara materiil maupun immateriil serta waktu yang panjang. Hal ini tak akan pernah terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak, baik secara materiil maupun spirituil. Atas segala bantuan dan peran sertanya yang telah diberikannya kepada penulis, maka penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

- B. Bapak H. Muhyidin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
- C. Bapak H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Mu'amalah.
- D. Bapak Drs. Ghufron Ajib, M.Ag., selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, dan menyusun skripsi ini hingga selesai.
- E. Bapak Nur Fatoni, M.Ag., selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, dan menyusun skripsi ini hingga selesai.
- F. Ibu Hj. Rara Sugiharti, S.H., M.Hum., selaku Wali Study yang selalu memberikan semangat untuk lebih giat belajar selama kuliah.
- G. Para dosen dan Citivitas Akademik di lingkungan Fakultas Syari'ah.
- H. Bapak saya (Masyhudi) dan Ibu saya (Farida Shalihah) yang telah memberikan segalanya baik materiil maupun spirituil hingga bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dan bisa mendapatkan gelar sarjana. Serta kakak-kakak saya (Syukri dan Annas) dan adik saya

(Nadia) yang selalu memberikan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini.

- I. Teman-teman seperjuangan selama kuliah kelas MUA Fakultas Syari'ah khususnya teman-teman yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini (Chamidun, Aris, Chalimah, Alfiah, Kholik, dan lain-lain).

Kepada mereka semua, penulis tidak dapat memberikan apa-apa selain ucapan terima kasih dan seuntai do'a semoga amal baik mereka dibalas oleh Allah SWT dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin.

Semarang, Juli 2009

Mohammad Arifuddin

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN DEKLARASI	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
HALAMAN KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	
HALAMAN MOTO	
DAFTAR ISI	
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG QARDHUL HASAN	
A. Pengertian Qardhul Hasan	12
B. Dasar Hukum Qardhul Hasan	14
C. Syarat dan Rukun Qardhul Hasan	16
D. Fungsi Qardhul Hasan	18
BAB III : PRAKTEK PEMBIAYAAN QARDHUL HASAN DI BMT FAJAR MULIA UNGARAN	
A. Profil Umum BMT Fajar Mulia Ungaran	30
B. Praktek Pembiayaan Qardhul Hasan	35
C. Peranan Pegelola Pembiayaan Qardhul Hasan Sebagai Amil Dalam Pembinaan Kesejahteraan Peminjam	38
BAB IV : ANALISIS TERHADAP PERANAN PEMBUAYAAN QARDHUL HASAN DALAM PEMBINAAN KESEJAHTERAAN PEMINAJAM	
A. Analisi Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Qardhul Hasan di BMT Fajar Mulia Ungaran	48
B. Analisis Terhadap Peranan Pengelola Pembiayaan Qardhul Hasan Sebagai Amil Dalam Pembinaan Kesejahteraan Peminjam	51
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	58
B. Saran-Saran	59

C. Penutup

60

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
PENUTUP**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Qardhul Hasan atau *Benevolent Loan* adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata di mana si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman. Jadi *qardhul hasan* sebagai pembiayaan yang bersifat sosial dan non-komersial. Bank tidak mendapatkan keuntungan dari akad tersebut yang disebut dengan *aqad tabaru'*.¹ *Aqad tabarru'* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi nir laba. Transaksi ini bertujuan untuk tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam akad ini tidak berhak mensyaratkan imbalan kepada pihak lainnya akan tetapi imbalannya dari Allah SWT.²

Karena dasarnya adalah tolong-menolong dalam kebaikan, menghutangi kepada orang lain hukumnya *sunnah*, bahkan bisa menjadi *wajib* jikalau orang yang akan berhutang itu benar-benar memerlukan, sebab jika tidak diberikan pinjaman ia bisa terlantar. Menghutangi kepada orang lain bisa menjadi *haram* jika akan digunakan untuk perbuatan maksiat. Dan menghutangi kepada orang lain hukumnya bisa menjadi *makruh* apabila akan digunakan untuk sesuatu yang *makruh*.³

¹ Karnaen A. Perwataatmadja Dan Muhammad Syafi'I Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1992, hlm. 33-34.

² Adimarwan Azwar Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : IIIT Indonesia, 2003, hlm. 68.

³ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta : Rineka Cipta, Cet. Ke-1, 1992, hlm. 419

Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah, *qardhul hasan* adalah sebagai produk yang dikelola oleh lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian peminjam secara maksimal.⁴ Karena ekonomi peminjam bisa meningkat sehingga kesejahteraan peminjam bisa tercapai. Keluarga sejahtera adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar secara minimal, seperti kebutuhan sandang, pangan, papan, dan kesehatan.⁵

Dalam *Baitul Mall wat Tamwil* (BMT) yang merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah pembiayaan *qardhul hasan* dikelola oleh *Baitul Maal*. BMT yang berbadan hukum koperasi untuk mewujudkan kesejahteraan peminjam melakukan pembinaan terhadap peminjam sebagai anggotanya, yaitu :

1. Memberikan penyuluhan teknis bagi kemajuan usaha peminjam,
2. Memberikan perhatian dan dorongan motivasi kepada peminjam dalam meningkatkan kemampuan usahanya, dan
3. Memupuk ikatan kemitraaan usaha yang lebih erat antara pihak BMT dengan peminjam.⁶

Melihat fenomena tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian di BMT "Fajar Mulia" Ungaran. BMT ini berpusat di Ungaran Town Squire Blok A7 Pasar Bandarjo Ungaran, Kab. Semarang. Pada perkembangannya sampai saat ini, BMT "Fajar Mulia" memiliki empat Kantor Cabang, yaitu

⁴ M. Ichwan Sam dan Hasanuddin (eds), *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, Jakarta : Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2006, hlm. 105.

⁵ Dede Haeruddin, *Aneka Skim Kredit Untuk Modal Usaha*, jakarta : Yayasan Bakti Kencana, 1999, hlm. 2.

⁶ Drs. Hadin Nuryadin, *BMT dan BANK ISLAM : Instrumen Lembaga Keuangan Syari'ah*, Bandung : Pustaka Bani quraisy, hlm. 144.

terdiri dari satu Kantor Cabang Utama yang terletak di Plaza Ungaran Blok A4 – A5 dan tiga Kantor Cabang lainnya, yaitu Cabang Ambarawa terletak di Kupang Sewan RT 2/7, Cabang Bandungan terletak di Jl. Tirtomoyo 46, dan Cabang Gunungpati terletak di Jl. Raya Gunungpati Kota Semarang.

BMT “Fajar Mulia” Ungaran selain berfungsi sebagai lembaga komersial, juga berfungsi sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan ekonomi umat melalui *Baitul Maal*. *Baitul Maal* “Fajar Mulia” Ungaran berfungsi sebagai perantara antara para donator atau pemberi ZIS (*Zakat, Infaq, Shadaqah*) dengan kaum *dhuafa* atau fakir miskin. Para Donatur Dana menyimpan dana tersebut melalui Simpanan AMANAH yaitu simpanan dalam bentuk *Zakat, Infaq, Shadaqah, Hibah, dan Waqaf*. Dana ini dapat disalurkan dalam bentuk :

- Pinjaman Kebajikan atau *Qardhul Hasan*, di mana peminjam hanya mengembalikan pokoknya saja.
- Bea siswa, bantuan sosial, penghapusan utang nasabah yang pailit, pembangunan atau renovasi tempat ibadah dan lain-lain.

Baitul Maal “Fajar Mulia” Ungaran merealisasikan dana untuk pembiayaan *qardhul hasan* pada tahun 2008 berjumlah Rp 28.500.000,00. Besar dana yang diberikan kepada setiap peminjam berkisar antara : Rp 500.000,00 sampai dengan Rp 750.000,00 ; pada umumnya sebagian besar sejumlah Rp 1.000.000,00.

Melihat latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang peranan pembiayaan *qardhul hasan* di BMT “Fajar Mulia”

Ungaran dalam pembinaan kesejahteraan peminjam. Untuk itu dalam skripsi ini penulis akan mengambil judul : **PERANAN PEMBIAYAAN *QARDHUL HASAN* DALAM PEMBINAAN KESEJAHTERAAN PEMINJAM (Study Kasus di *Baitul Maal Wat Tamwil* “Fajar Mulia” Ungaran).**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut, penulis akan mencoba merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan *qardhul hasan* di *Baitul Maal* “Fajar Mulia” Ungaran ?
2. Bagaimana peranan pengelola pembiayaan *qardhul hasan* sebagai *amil* dalam pembinaan kesejahteraan peminjam di *Baitul Maal* “Fajar Mulia” Ungaran ?

C. Tujuan Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memenuhi tujuan-tujuan penelitian :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan *qardhul hasan* di *Baitul Maal* “Fajar Mulia” Ungaran.
2. Untuk mengetahui peranan pengelola pembiayaan *qardhul hasan* sebagai *amil* dalam pembinaan kesejahteraan peminjam di *Baitul Maal* “Fajar Mulia” Ungaran.

D. Telaah Pustaka

Penulis berasumsi bahwa judul yang diangkat adalah baru, sebab penulis belum menemukan karya seperti judul tersebut. Adapun beberapa karya yang penulis pakai sebagai rujukan untuk dijadikan pendukung dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

Siti Lutfiyah dalam skripsinya "*Study Analisis Terhadap Pelaksanaan Al-Qardhul Hasan di PT BRI Syari'ah Cabang Semarang*" di dalam skripsinya menyatakan bahwa pelaksanaan *Al-qardhul hasan* di PT BRI Syari'ah Cabang Semarang sudah sesuai dengan apa yang ada di dalam syari'ah baik dari sumber dananya, penyaluran dananya, dan proses aqadnya walaupun jumlah dana yang disalurkan kepada *muqtaridh* masih relatif kecil. Akan tetapi hal itu sudah bisa membantu para ekonom kecil sebagai bentuk sosial dari bank.

Yovita Diah Adritiani (2303008) dalam Tugas Akhirnya "*Penerapan Pembiayaan Qardhul Hasan di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Semarang*" menerangkan tentang praktek pembiayaan *qardhul hasan* di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Semarang dari sumber dananya, Penyaluran dana tersebut, dan bagaimana proses pengajuan pembiayaan *qardhul hasan*. Dana yang disalurkan dalam pembiayaan ini bersal dari *zakat*, *Infaq*, dan *shadaqah*. Dana tersebut disalurkan kepada orang yang memiliki penghasilan rendah yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya tiap bulan. Yang pertama untuk keperluan konsumtif, seperti bea siswa, talangan membeli sepeda motor bagi

guru wiyata, dan lain-lain, dan juga untuk keperluan produktif yaitu bagi orang yang memiliki usaha sangat kecil yang menjadi sumber penghidupannya.

Tri Utami dalam skripsinya “*Studi Analisis Terhadap Penyaluran Dana Qardhul Hasan Dalam Bank Syari’ah Mandiri Semarang*”. Penelitian yang membahas tentang bagaimana penyaluran dana *qardhul hasan* yang telah terkumpul. Bahwa penyaluran dana *qardhul hasan* kepada orang yang tergolong enam asnaf dan juga untuk pengusaha yang sangat kecil. Karena sumber dananya berasal dari dana *zakat, infaq, hibah, dan shadaqah*. Dan dana ini diharapkan bisa membantu usahanya dan meningkatkan pendapatannya sehari-hari.

Hasil skripsi di atas berbeda dengan skripsi yang penulis bahas. Bahwa skripsi yang dibahas penulis sekarang ini tidak membahas pada bagaimana pelaksanaan atau penerapan dan penyaluran pembiayaan *qardhul hasan* yang dianalisis dengan hukum islam. Akan tetapi, meneliti peranan pembiayaan *qardhul hasan* di BMT “Fajar Mulia” Ungaran dalam membina peminjam agar ekonomi peminjam bisa meningkat sehingga kesejahteraan peminjam bisa terwujud.

E. Metode Penelitian

1. Sumber Data

Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian ini yang akan dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data tersebut adalah :

a. Sumber Data Primer

Jenis data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung.⁷ Sumber data dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pembiayaan *qardhul hasan* di BMT “Fajar Mulia” Ungaran. Dalam hal ini dengan melakukan wawancara dengan pihak pengelola (*muqridh*) dan pihak yang berhutang (*muqtaridh*) yang berjumlah 21 orang.

b. Sumber Data Sekunder

Jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok.⁸ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah segala sesuatu yang memiliki kompetensi dengan masalah yang menjadi pokok dalam penelitian ini yang didapatkan di BMT “Fajar Mulia” Ungaran.

2. Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Dalam mengumpulkan data peneliti mencari dan mengumpulkan data-data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa sejarah BMT “Fajar Mulia” Ungaran, struktur organisasi BMT “Fajar Mulia”, Formulir pengajuan pembiayaan *qardhul hasan*, aqad

⁷ Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 1991, hlm 87-88

⁸ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1998. hlm 85

pembiayaan *qardhul hasan*, dan daftar peminjam *qardhul hasan*.⁹ yang ada kaitannya dengan pembahasan dalam skripsi ini.

a. Observasi

Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dengan tidak mengakibatkan perubahan pada kegiatan-kegiatan yang diamatinya,¹⁰ maka penulis mengadakan pengamatan dan pencatatan langsung ke lokasi untuk mengumpulkan data.

b. Wawancara

Kegiatan pengumpulan data wawancara atau *interview* dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada para responden.¹¹ Adapun responden antara lain Pengurus *Baitul Maal* “Fajar Mulia” Ungaran dan peminjam *qardhul hasan* yang diambil secara sample yaitu sebagian dari populasi.

3. Metode Analisis

Setelah mengumpulkan data, penulis kemudian melakukan analisis data dengan metode deskriptif analisis, yaitu data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan, dan kemudian dianalisis dalam prespektif hukum islam.¹² Karena bersifat deskriptif, maka merupakan penelitian kualitatif

⁹ Ny. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Yogyakarta : Rineka Cipta, 1991, hal. 188.

¹⁰ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, Cet. Ke-1, 1977, hlm 15.

¹¹ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 1991, hlm. 39.

¹² Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode, dan Tehnik*, Bandung : Tarsito, Edisi ke-7, 1994, hlm. 140.

dengan kata lain adalah analisis data deskriptif kualitatif. Menganalisis dengan deskriptif kualitatif adalah memberikan predikat kepada variabel yang diteliti sesuai kondisi sebenarnya, data yang dikumpulkan umumnya berbentuk kata-kata dan kebanyakan bukan angka-angka. Kalaupun ada angka-angka, sifatnya hanya sebagai penunjang.¹³

Analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif (*grounded theory*). Peneliti membangun teori dengan cara menghubungkan aneka fenomena yang dipelajari. Peneliti membentuk suatu deskripsi tertentu ketika mengumpulkan data dan memeriksa bagian-bagiannya. Proses analisis data seperti cerobong asap yang segalanya bersifat terbuka pada awalnya dan semakin memfokus pada bagian akhir.¹⁴

Proses pelaksanaan analisis data kualitatif deskriptif yang ditempuh peneliti dilandasi dengan pola pikir induktif. Pertama-tama data mentah yang telah diperoleh di *Baitul Maal* “Fajar Mulia” Ungaran tentang Pembiayaan *qardhul hasan* diolah menjadi data matang. Setelah itu dianalisis menurut prespektif hukum islam untuk mendapatkan kesimpulan akhir.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan gambaran dan pemahaman yang sistematis, maka penulisan proposal ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

¹³ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung : C.V. Pustaka Setia, 2002, hlm. 61.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 63.

- BAB I : Pendahuluan, merupakan gambaran secara keseluruhan dari penelitian ini meliputi : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
- BAB II : Tinjauan Umum Tentang *Qardhul Hasan* : Pengertian *Qardhul Hasan*, Dasar Hukum *Qardhul Hasan*, Syarat dan Rukun *Qardhul Hasan*, Fungsi *Qardhul Hasan* menurut fiqh.
- BAB III : Praktek Pembiayaan *Qardhul Hasan* di *Baitul Maal* Fajar Mulia Ungaran meliputi : Profil Umum BMT “Fajar Mulia” Ungaran, Praktek Pembiayaan *Qardhul Hasan* di *Baitul Maal* “Fajar Mulia” Ungaran, dan Peranan Pengelola Pembiayaan *Qardhul Hasan* Dalam Pembinaan kesejahteraan Peminjam.
- BAB IV : Analsis Terhadap Peranan Pembiayaan *Qardhul Hasan* Dalam Pembinaan Kesejahteraan Peminjam meliputi : Analisis Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan *Qardhul Hasan* di *Baitul Maal* “Fajar Mulia” Ungaran, dan Analisis Terhadap Peranan Pengelola Pembiayaan *Qardhul Hasan* Sebagai *Amil* Dalam Pembinaan kesejahteraan Peminjam di *Baitul Maal* “Fajar Mulia” Ungaran.
- BAB V : Penutup, berisi tentang Kesimpulan, Saran-Saran, dan Penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *QARDHUL HASAN*

A. Pengertian

Qardhul hasan atau *Benevolent Loan* adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata di mana si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman. *Qardhul hasan* dalam kitab-kitab klasik adalah *qardh*. *Qardh* secara etimologi berarti *al-qot`u* yang artinya pemotongan. Harta yang disodorkan kepada orang yang berhutang disebut *qardh*, karena merupakan “potongan” dari harta orang yang memberikan hutang.¹

Untuk mengetahui lebih jauh tentang definisi *qardh* secara terminologi berikut disampaikan definisi :

1. Malikiyah, yang dimaksud *qardh* :

أن يدفع شخص لآخر شيئاً له قيمة مالية بمحض التفضل بحيث لا يقض ذلك
الدفع

“Seseorang meminjamkan sesuatu yang bernilai harta kepada orang lain dengan tidak ada kelebihan yang mana tidak menentukan pembayaran seperti itu.”

2. Hanafiyah, yang dimaksud *qardh* :

ما تعطيه من مال مثلي لتقاضى مثله

¹ Abi Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Firuz Abadi asy-Syairozi, *at-Tambih Fi Fiqh asyh-Syafi'i*, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt, hlm. 148

“Sesuatu yang kamu memberikannya dari harta *mitsli* untuk dikembalikan yang sepadannya.”

3. Syafi’iyah, yang dimaksud *qardh* :

تمليك الشيء على أن يرد مثله

“Menjadikan memiliki sesuatu untuk dikembalikan sepadan dengan yang dipinjam.”

4. Hanabilah, *qardh* adalah :

دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله

“Memberikan harta kepada siapa saja yang memanfaatkannya dan bermaksud untuk menggantinya.”²

5. Abu Hazm, yang dimaksud *qardh* :

أن تعطي إنسانا شيئا بعينه من مالك تدفعه إليه ليرد عليك مثله حالا في ذمته وإما إلى أجل مسمى .

“Kamu memberikan sesuatu dengan jelas kepada seseorang dari hartamu yang kamu berikan kepadanya untuk dikembalikan kepadamu gantinya yang sepadan dengan hartamu (yang kamu pinjamkan) dalam tanggungannya sampai batas waktu yang ditentukan”.³

² Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqih Ala al-Madzahibi al-Arba’ah*, Juz 2, Beirut : Dar Al-kutub al-Ilmiyah, tt, hlm. 303-304

³ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sya’id bin Hazm al-Andalusi, *al-Muhalla bil Astar*, Juz 6 , Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt, hlm. 347.

6. Kamus Istilah Fiqih

“*Qardh* adalah memberikan harta kepada seseorang yang dikembalikan semisalnya”.⁴

Dari beberapa penjelasan tentang *qardh*, penulis menyimpulkan bahwa *qardh* merupakan hutang-piutang yang mana peminjam (*muqridh*) memberikan harta (*qardh*) kepada orang yang meminjam (*muqtaridh*) dan *muqtaridh* mengembalikan harta tersebut kepada *muqridh* sebesar seperti harta yang dihutang.

B. Dasar Hukum

Transaksi *qardh* diperbolehkan oleh Ulama’ berdasarkan hadis Ibnu Majah dan *ijma’* para ulama’.

1. Hadist

عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً" (رواه ابن ماجه)

Artinya : “Dari Ibnu Mas`ud meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda :“Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) *shadaqoh*.” (H.R. Ibnu Majah)

عن أنس بن مالك قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي فِي بَيْتِ عَلِيٍّ بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعِشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ فَقُلْتُ

⁴ M. Abdul Mujib, et al., *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta : PT Pustaka Firdaus, 1994, Cet. Ke-1, hlm. 272.

يَا جِبْرِيْلُ مَا بَالَ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لِإِنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ

وَالْمُسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ (رواه ابن ماجه)

Artinya : "Dari Annas bin Malik berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda : "Aku melihat pada waktu malam diisra'kan, pada pintu surga tertulis : *shadaqah* dibalas sepuluh kali lipat dan *qardh* delapan belas kali. Aku bertanya, Wahai Jibril, mengapa *qardh* lebih utama dari *shadaqah*? Ia menjawab, karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan". (H.R. Ibnu Majah)⁵

2. Ijma'

Kaum muslimin sepakat *qardh* hukumnya adalah *mandub* (dianjurkan) bagi *muqridh* dan mubah bagi *muqtaridh* berdasarkan hadist di atas dan juga ada hadist lainnya :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ نَفَسَ عَنْ

مُسْلِمٍ نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ

عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ

الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم)

Artinya : Dari Abu Hurairah Ra. : "Sesungguhnya Nabi SAW bersabda : 'Barang siapa melepaskan satu kesusahan dari seorang muslim dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan melepaskan ia dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barang siapa memberi kelonggaran baginya di dunia dan akhirat, niscaya Allah akan memberi kelonggaran baginya di dunia dan akhirat, dan barang siapa menutupi (aib) seorang muslim, niscaya Allah menutupi (aib)nya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selamanya menolong hamba-Nya, selama hamba-Nya mau menolong saudaranya."

⁵ Asy-Syaikh Muhammad Mukhtar Husain, *Zawaidu Ibnu Majah Alal Kutubil Hamsah*, Beirut : Darul Kutub Al-ilmiyah, tt, hlm. 329-330.

(H.R. Muslim).⁶

C. Syarat dan Rukun

1. Rukun :

Semua Ulama sepakat bahwa rukun *qardh* ada empat, yaitu :

a. Muqridh

Muqridh adalah pemilik harta atau orang yang menghutangi dan ia memiliki hak untuk meminta pengembalian harta yang dihutangkan.

b. Muqtaridh

Muqtaridh adalah orang yang berhutang yaitu orang yang memanfaatkan harta tersebut dan dia harus mengembalikan harta tersebut sebesar harta yang ia hutang.

c. Ijab qobul

Seperti ucapan *muqtaridh* : “Saya akan berhutang kepadamu ini atau sebesar sekian. Dan *muqridh* mengucapkan : “Saya hutangkan ini kepada engkau sebesar sekian”.

d. Qardh⁷

Adalah harta yang dihutangkan. Jadi yang boleh *qardh* tidak hanya uang, tapi barang juga boleh *qardh*. Seperti pakaian dan hewan boleh dipinjamkan, Rasulullah SAW pernah meminjamkan unta muda. Boleh juga atas barang yang ditakar, ditimbang atau barang-barang dagangan. Roti dan khamir (ragi) juga sama. Dalilnya adalah dari

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islamiyu wa Adillatuhu*, Juz 5, Beirut : Dar Al-Fikr, tt, hlm. 3.787

⁷ Abi al-Mu'thi Muhammad bin Umar bin Ali Nawawi, *Nihayatuz Zain fi Irsyahadil Mubtadiin*, Semarang : PT Toha Putra, tt, hlm. 241

Aisyah :

قَالَتْ عَائِشَةُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ, إِنَّ الْجَيْرَ أَنْ يَسْتَقْرِضُونَ الْخُبْزَ وَالْحَمِيرَ, وَيَرُدُّونَ زِيَادَةً وَنُقْصَانًا. فَقَالَ : لَا بَأْسَ, إِذَا دَلَّكَ مِنْ مَرَافِقِ النَّاسِ لَا يُرَادُ بِهِ الْفَضْلُ.

Artinya : Aisyah berkata : “Wahai Rasulullah sesungguhnya para tetangga meminjamkan roti dan ragi, dan mereka mengembalikannya lebih-kurang banyaknya (kuantitasnya)”. Rasulullah menjawab : “Tidak apa-apa, sesungguhnya hal demikian termasuk dalam adab bermasyarakat bukan termasuk riba fadhli.”

Riwayat dari Mu’adz bahwa ia pernah ditanya mengenai *qardh* roti dan ragi. Ia menjawab, Subhanallah, sungguh hal tersebut termasuk akhlak yang mulia. Ambillah yang besar dan berikanlah yang kecil, dan ambillah yang kecil dan berikan yang besar. Adapun orang yang terbaik adalah mereka yang terbaik tatkala membayar hutang, aku pernah mendengar Rasulullah SAW pernah mengatakan demikian.⁸

2. Syarat syah *qardh* :

- a. *Qardh* atau barang yang dipinjamkan harus barang yang memiliki manfaat, tidak sah jika tidak ada kemungkinan pemanfaatan karena *qardh* adalah akad terhadap harta.
- b. Akad *qardh* tidak dapat terlaksana kecuali dengan *ijab* dan *qobul* seperti halnya dalam jual beli.⁹

Karena akad *qardh* hanya dibolehkan pada orang cakap yang

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid IV, Terj. Nor Hasanudin, L.C., M.A., “Fiqh Sunnah”, Jakarta : Pena Budi Aksara, 2007, Cet. Ke-2, hlm. 183.

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Lock. Cit.*

layak untuk memanfaatkan harta. Aqad *qardh* dinyatakan sah apabila digunakan dengan *lafadh qardh*, *salaf* dan kata yang memiliki kesamaan makna.

Kalangan pengikut madzhab Maliki berpendapat bahwa pemilikan terjadi dengan akad, walaupun serah terima harta tersebut belum dilakukan.¹⁰

D. Fungsi *Qardhul Hasan* Menurut Fiqih

Qardhul hasan atau pinjaman kebajikan merupakan suatu pembiayaan yang sifatnya sosial dalam Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS). Kata *qardhul hasan* diambil dari Al-Qur'an surat al-Hadid ayat 11 dan surat al-Baqarah ayat 245. Pembiayaan *qardhul hasan* merupakan bentuk implementasi dari fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qardh* oleh LKS. Bahwa Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) di samping sebagai lembaga komersial, harus dapat berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal, dan salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dana melalui prinsip *qardh*.¹¹ Agar akad tersebut dapat beroperasi secara maksimal, maka harus sesuai dengan hukum islam, yaitu :

1. Tidak boleh ada tambahan

Aqad *qardh* bertujuan sebagai sikap ramah sesama manusia, membantu dan memudahkan segala urusan kehidupan mereka, dan bukan

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hlm. 182.

¹¹ M. Ichwan Sam dan Hasanuddin (eds), *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, Jakarta : Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2006, hlm. 105.

bertujuan memperoleh keuntungan dan berbisnis. Oleh karena itu, *qardh* tidak dibolehkan ada tambahan kecuali semisal apa yang telah diberikan dan sesuai dengan sabda Nabi SAW :

وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ الرِّبَا (روه الحارث بن أبي أسامة)

Artinya : Dari Ali berkata : Rasulullah SAW bersabda : “Setiap *qardh* yang ada syarat tambahan manfaat adalah riba.” (H.R. Harist bin Abi Salamah)¹²

Pengharaman di atas adalah hal yang terkait dengan sesuatu yang apabila mensyaratkan adanya tambahan pengembalian yang lebih besar dari yang diambil. Dan tidak dibolehkan mensyaratkan macam selain macam yang diambil. Seperti sabda Nabi SAW :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ
مَا أَقْوَامٌ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ
اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ. كِتَابُ اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ. (روه البخاري)

Artinya : “Rasulullah SAW bersabda : “Setiap syarat yang tidak ada di dalam kitab Allah adalah batal, apa syarat-syarat yang disyaratkan suatu kaum yang tidak ada di dalam kitab Allah, barang siapa mensyaratkan syarat yang tidak ada di dalam kitab Allah, maka ia tidak memilikinya walaupun

¹² Al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asyqalani, *Bulughul Maram*, Jakarta : Darul Kutub al-Islamiyah, 2002, hlm. 217.

mensyaratkan sebanyak seratus syarat. Kitab Allah yang paling benar dan syarat Allah lah yang paling kuat.” (H.R. Bukhori)¹³

Tidak ada pertentangan di dalam pelarangan syarat-syarat ini yang disebutkan di dalam *qardh*. Menurut Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad tidak boleh yang memberi hutang mengambil manfaat dengan sesuatu dari harta yang berhutang, seperti dipanggil makan. Begitu juga menurut Imam Syafi’i tidak boleh adanya syarat.¹⁴

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa riba itu ada empat (*riba fadhli, nasi’ah, yadh, dan nasa’*) yang termasuk riba dalam *qardh* itu ada dua, yaitu *riba nasi’ah* dan *riba fadhli*. *Riba nasi’ah* sering juga disebut dengan *riba qardh* dan riba ini sering dilakukan di zaman *jahiliyah* sehingga sering juga disebut dengan *riba jahiliyah*, yaitu tambahan yang terjadi dalam hutang-piutang berjangka waktu sebagai imbalan jangka waktu tersebut. Riba ini terjadi apabila *qardhnya* berupa uang. Sedangkan *riba fadhli* pada *qardh* berupa barang, yaitu tambahan yang diperoleh seseorang sebagai hasil pertukaran dua barang yang sejenis, misalnya seseorang berhutang 2,5 Kg beras, dalam kesepakatan awal ada syarat baginya untuk mengembalikan beras 3,5 Kg kepada orang yang mengutang, kelebihan ini dinamakan *riba fadhli* karena disyaratkan ketika aqad terjadi.¹⁵

¹³ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sya’id bin Hazm al-Andalusi, *Op. Cit*, hlm. 347-348.

¹⁴ Muhammad bin Abdurrahman asy-Syafi’i ad-Damsyiqi, *Rahmatul Ummah fi Ikhtilafi al-Aimmah*, Surabaya : Tijarun Kutub, tt, hlm. 148.

¹⁵ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam : Zakat dan Wakaf*, Jakarta : Universtas Indonesia Press, 1988, hlm. 10-11.

Akan tetapi boleh orang yang memberi hutang itu mengambil manfaat dari suatu obyek benda yang dihutangkan, asal saja tidak disyaratkan dalam aqad. Kata An-nawawi dalam *Ar-raudhah* : Apabila yang berhutang menghadiahkan kepada yang memberi hutang sesuatu hadiah, boleh diterima dengan tidak dimakruhkan. Dan hal tersebut disukai bagi yang berhutang, supaya membayar (mengembalikan) dengan yang lebih baik, dan tidak dimakruhkan bagi si pemberi hutang untuk mengembalikannya.¹⁶

حَدَّثَنَا خَلَادٌ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ - قَالَ مِسْعَرٌ : أُرَاهُ قَالَ ضَحَى - فَقَالَ : (صَلَّى رَكْعَتَيْنِ). كَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ فَمَضَانِي وَزَادَنِي (رواه البخاري)

Artinya : Kholad bercerita kepada kami, Mis'ar bercerita kepada kami, Bercerita kepada kami Maharrif bin Abdillah ra. Berkata : "Saya mendatangi Nabi SAW dan beliau di dalam masjid. Mis'ar berkata : dilihatnya berkata-beliau shalat dhuha. Maka dia berkata : (Beliau sedang shalat dua raka'at). Ketika itu saya memiliki hutang dengan Rasulullah SAW, maka Beliau membayarku dan melebihkan untukku". (H.R. Bukhori).¹⁷

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سَفِيَانُ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتٌّ مِنَ الْإِبِلِ, فَجَاءَهُ يَتَقَضَّاهُ, فَقَالَ (أَعْطُوهُ) فَطَلَبَ سِنَّهُ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلَّا سِنًّا فَوْقَهَا, فَقَالَ إِنَّ خِيَارَكُمْ

¹⁶ Teungku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, Semarang : PT Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 363-364.

¹⁷ Al-Imam Abi Abdillahi Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Maghirah bin Bardzibah al-Bukhori al-Ja'fi, *Shahih Bukhori*, Juz III, Beirut : Darul Kutub, 1992, hlm. 118.

أَحْسِنُكُمْ قَضَاءً (رواه البخارى)

Artinya : “Bercerita kepada kami Nu’aim, Bercerita kepada kami Syufyan dari Salamah dari Abu Hurairah ra. berkata : “Ketika itu Nabi SAW memiliki hutang unta berusia satu tahun kepada seorang laki-laki, maka beliau mendatangnya dan membayarnya, Maka Rasulullah menyuruhku untuk memberikan unta berusia satu tahun dan tidak mendapati kecuali unta yang lebih tua usianya, maka Rasulullah SAW bersabda : Orang yang paling baik diantara kamu ialah orang yang dapat membayar hutangnya dengan yang lebih baik.” (HR. Bukhori).¹⁸

2. Memberikan batas waktu

Mayoritas ahli fiqih berpendapat bahwa tidak dibolehkan adanya persyaratan menentukan batas waktu atau tempo pembayaran dalam *qardh*, sebab dikhawatirkan akan menjadi *riba nasyi'ah*, karena *qardh* merupakan bantuan tulus, dan pemberi *qardh* meminta pada saat itu juga. Jika waktu *qardh* ditentukan pada saat tertentu dan tidak tertunda itulah yang disebut seketika.

Menurut Imam Malik, boleh ada syarat waktu dalam *qardh*, dan syarat tersebut harus dilaksanakan. Apabila *qardh* ditentukan hingga waktu tertentu, pemberi *qardh* tidak berhak menuntut sebelum masanya tiba,¹⁹ berdasarkan firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَيَّنْتُمْ بَدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ (البقرة : ٢٨٢)

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya,” (Al-baqarah : 282).

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Lock. Cit.*

Menurut Abu Hazm, jikalau *qardh* ditentukan batas waktu, maka wajib kepada keduanya (*muqridh* dan *muqtaridh*) untuk menulisnya dan disaksikan dua orang laki-laki atau lebih yang adil atau satu laki-laki atau lebih dan dua perempuan atau lebih yang adil. Seperti dalam Firman Allah :

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ (البقرة : ٢٨٢)

Artinya : “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang laki-laki (diantara kamu), jika tidak ada dua orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi.” (Al-baqarah : 282).

Diwajibkan adanya saksi ketika bermua’amalah tidak secara tunai agar dapat memberikan penjelasan dan keadilan kepada kedua belah pihak jikalau dikemudian hari terjadi permasalahan dalam perniagaan yang tidak secara tunai ini. Dengan disyari’atkannya saksi lebih dari satu dimaksudkan jikalau salah satu saksi ada yang lupa, maka saksi yang lain mengingatkan saksi yang lupa tersebut. Seperti dalam ayat lanjutannya :

أَنْ تَضِلَّ إِحْدَىٰ يَهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى (البقرة : ٢٨٢)

Artinya : Supanya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. (Al-Baqarah : 282)

Dan saksi-saksi itu harus siap apabila dipanggil untuk memberikan penjelasan ketika ternyata dikemudian hari terjadi permasalahan. Oleh karena itu, agar saksi-saksi itu bisa memberikan keterangan, maka harus

selalu mencatat setiap transaksi baik jumlahnya kecil ataupun besar sampai batas waktu yang telah ditentukan. Seperti Firman Allah SWT :

وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ

(البقرة : ٢٨٢)

Artinya : “Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya” (Al-baqarah : 282)

Dan jikalau kamu dalam perjalanan dan tidak ada penulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang menanggung utang tersebut, dan diperbolehkan apabila tidak ada tanggungan, tidak diwajibkan adanya tanggungan apabila tidak dalam berpergian. Seperti dalam Firman Allah :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا

فَلْيُؤَدِّ الَّذِي ائْتَمِنَ أَمَنَتَهُ (البقرة : ٢٨٣)

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, dan hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Akan tetapi jika sebagian dari kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya).” (Al-Baqarah : 283).²⁰

3. Membayar hutang setelah sampai batas waktu yang ditentukan

Ketika hutang tersebut telah sampai pada batas waktu yang ditentukan, maka *muqridh* berhak untuk menagihnya dan bagi *muqtaridh* harus membayarnya. Seperti dalam Firman Allah SWT :

²⁰ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sya'id bin Hazm al-Andalusi, *Op. Cit*, hlm. 357

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ... (المائدة : ١)

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman penuhilah aqad-aqad itu ...”
(Al-Maidah : 1)²¹

Dan zalim bagi orang yang sanggup membayar dan sudah sampai batas waktu yang telah ditentukan tetapi menunda pembayaran. Rasulullah SAW bersabda :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمُورٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ أَحْيَى وَهَبِ بْنِ مُنَبِّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَطْلُ الْعِنِيِّ ظُلْمٌ (رواه البخاري)

Artinya : Musaddad bercerita kepada kami, Abdul A’la bercerita kepada kami dari Ma’mur dari Hammam bin Munabbih saudaraku Wahab bin Munabbih sesungguhnya dia mendengar Abu Hurairah ra. Berkata : Rasulullah SAW bersabda : “Menunda pembayaran hutang padahal dia mampu, maka dia zalim.” (H.R. Bukhori)²²

Dan Rasulullah menyuruh orang yang mampu itu memberikan haknya kepada setiap yang memiliki hak.²³ Karena seseorang yang memiliki hutang dan tidak membayarnya sampai ia mati, maka ia tidak akan masuk surga. Seperti hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad, seseorang bertanya :

²¹ M. Ichwan Sam dan Hasanuddin (eds), *Op. Cit.*, hlm. 106.

²² Al-Imam Abi Abdillahi Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim bin al-Maghirah bin Bardzibah al-Bukhori al-Ja’fi, *Op. Cit.*, hlm. 120.

²³ *Ibid*, hlm. 352

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ جَاهَدْتُ بِنَفْسِي وَمَالِي فَقُتِلْتُ، صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلًا غَيْرَ مُدِيرٍ أَدْخُلُ الْجَنَّةَ؟ قَالَ : نَعَمْ، فَقَالَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا. قَالَ : إِلَّا إِنْ مَاتَ وَعَلَيْكَ دَيْنٌ وَلَيْسَ عِنْدَكَ وَفَاءٌ. وَأَخْبَرَهُمْ بِتَشْدِيدِ مَا أَنْزَلَ، فَسَأَلُوهُ عَنْهُ فَقَالَ :
 الدَّيْنُ وَالَّذِينَ نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ عَاشَ، ثُمَّ قُتِلَ ثُمَّ عَاشَ، ثُمَّ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا دَخَلَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَقْضِيَ دَيْنَهُ (رواه أحمد)

Artinya : “Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika aku berjihad dengan semua jiwa dan hartaku, aku berperang dengan sabar dan pantang mundur demi mengharap pahala Allah, apakah aku akan masuk surga ?” Rasulullah menjawab : “ya”. Beliau mengatakan sebanyak tiga kali,” kemudian Beliau bersabda : “kecuali jika kamu mati dan kamu punya hutang serta kamu tidak membayarnya.” Kemudian Nabi SAW memberitahukan kepada mereka tentang ketetapan peraturan syara’ dalam masalah hutang ini; lalu mereka bertanya tentang hal itu. Rasulullah bersabda : “hutang”. Demi yang diriku berada di bawah kekuasaan-Nya, jika sekiranya seseorang gugur di jalan Allah kemudian ia hidup, dan gugur lagi di jalan Allah, lalu hidup lagi, kemudian mati di jalan Allah ia tidak akan masuk surga sebelum membayar hutang.” (H.R. Ahmad)²⁴

4. Menangguhkan hutang kepada orang yang kesusahan

Apabila *muqtaridh* benar-benar dalam keadaan kesulitan sehingga belum bisa membayar hutang hingga batas waktu yang telah ditentukan, maka disunnahkan baqi *muqridh* untuk menangguhkan hutang tersebut sampai ia memiliki kemampuan untuk membayarnya. Seperti Firman Allah SWT :

²⁴ Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, hlm. 184

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

(البقرة : ٢٨٠)

Artinya : “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesusahan, maka berilah penangguhan waktu sampai ia mempunyai kelapangan dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (Al-baqarah : 280).²⁵

Dalam ayat tersebut, apabila seseorang menjumpai orang yang diberi hutang dalam keadaan sulit, maka tunggu dan tangguhkanlah penagihannya sampai waktu ia mudah mendapatkan rezeki, sehingga ia mampu membayar hutangnya.

Juga diriwayatkan bahwa Bani Mughirah mengatakan kepada Bani Amr bin Umar ketika menagihnya, “*kini kami dalam keadaan sulit, maka tangguhkanlah sampai musim buah*”. Bani Amr menolak permintaan tersebut, lalu turun ayat di atas yang berbunyi “*menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui*”.

Di dalam ayat ini terkandung ajaran berbelas kasih dan berbuat baik terhadap orang lain. Sehingga dengan cara ini akan menciptakan suasana hubungan baik antar individu dalam masyarakat, persatuan dan tolong-menolong dalam rangka membangun kemaslahatan umat. Apabila dalam hal ini lebih baik bagi kalian, maka lakukanlah sesuai dengan apa yang kalian ketahui.

Dalam ayat ini menurut Ahmad Musthofa al-Maraghi terkandung dalil yang menunjukkan bahwa menangguhkan hutang terhadap orang

²⁵ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sya'id bin Hazm al-Andalusi, *Op. Cit*, hlm. 186

yang sedang kesulitan, hukumnya *wajib*. Bahkan lebih dari itu, sedekahkanlah hutang itu lantaran pertimbangan sesama muslim.²⁶

5. Membebaskan dan Mempercepat Tagihan

Para ulama sepakat bahwa seseorang yang memiliki hutang sampai batas waktu tertentu diharamkan untuk membayar sebagian hutang sebelum sampai batas waktu yang telah ditentukan untuk mempercepat sisa hutangnya. Begitu juga diharamkan untuk mempercepat pembayaran sebagian hutang sebelum tiba waktu yang telah disepakati dan sisanya diakhirkan sampai batas waktu yang lain. Dan begitu juga bagi *muqridh* diharamkan mengambil sebagian utang *muqtaridh* sebelum sampai batas waktu yang telah ditentukan. Akan tetapi, dibolehkan jikalau telah sampai batas waktu untuk mengambil sebagian hutang dan dibebaskan sebagian hutang, atau diakhirkan sampai batas waktu yang lain.²⁷

Jadi mayoritas ulama' berpendapat bahwa *haram* membebaskan sebagian hutang sebagai imbalan untuk mempercepat pembayaran sebelum tiba masa yang telah disepakati. misalnya bagi orang yang meminjam lalu berkata kepada orang yang ia berikan pinjaman, "Aku bebaskan sebagian hutangmu sebagai imbalan seandainya kamu bisa mengembalikan sisa hutangmu sebelum habis masa waktu."

Ibnu Abbas dan Zafar membolehkan berdasarkan riwayat Ibnu Abbas bahwa Nabi Muhammad SAW pada saat itu memerintahkan untuk

²⁶ Ahmad Mushthafa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz 3, Terj. Bahrn Abu Bakar., K. Anshori Umar Sitanggal dan Hery Noer Aly, Semarang : Toha Putra, Cet. Ke-2, 1993, hlm. 117-118

²⁷ Muhammad bin Abdurrahman asy-Syafi'i ad-Damsyiqi, *Lock. Cit.*

mengusir Bani Nadzir, lalu sekelompok orang mendatangi, mereka pun berseru kepadanya,

يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّكَ أَمَرْتَ بِإِخْرَجِنَا, وَلَنَا عَلَى النَّاسِ دُيُونٌ لَمْ تُحَلِّ, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ضَعُوا وَ تَعَجَّلُوا (رواه ابن عباس)

Artinya : “Wahai Nabi Allah, sesungguhnya engkau memerintahkan agar kami keluar dari Madinah, sedangkan kami menghutangkan kepada manusia dan belum dibayar.” lalu Rasulullah bersabda : “Bebaskanlah dan mintalah dipercepat.” (H.R. Ibnu Abbas)²⁸

²⁸ Sayyid Sabiq, *Lock. Cit.*

BAB III
PRAKTEK PEMBIAYAAN *QARDHUL HASAN* DI *BAITUL MAAL*
"FAJAR MULIA" UNGARAN

A. Profil Umum BMT "Fajar Mulia" Ungaran

1. Sejarah Berdirinya BMT "Fajar Mulia" Ungaran

Pada tahun 1993 berdiri Lembaga Keuangan Mikro bernama "Mardlotillah". Sumber dana diperoleh dari infaq 12 orang, kemudian berkembang menjadi 61 orang. Seluruh dana dialokasikan untuk para pedagang kecil dengan pola bagi hasil. Tujuannya adalah untuk mengurangi ketergantungan kepada para rentenir. Dalam perjalanannya, tingkat efektifitas operasional begitu terbatas mengingat hanya dikelola oleh dua orang.

Pada tahun 1995 digulirkan rencana untuk melakukan profesionalisasi kelembagaan dan manajemen guna mempercepat pencapaian tujuan. Awal tahun 1996 "Mardlotillah" merubah namanya menjadi "Fajar Mulia" sekaligus menandai berdirinya lembaga keuangan syari'ah yang pertama di Kabupaten Semarang.

2. Kondisi BMT "Fajar Mulia" Ungaran

Baitul Maal wat Tamwil "Fajar Mulia" Ungaran adalah termasuk dalam jenis Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Legalitas lembaga ini didasari dengan keluarnya Surat Keputusan oleh Menteri Koperasi dan Pembinaan Usaha Kecil dengan SK. Nomor : 006/BH/KWK.II.I/IX/98

tertanggal 21 September 1998.¹ Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan Nomor : 503/14/PB/IX/2004 tertanggal 23 September 2004², dengan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) yaitu : 02.253.370.7-505-000.³

3. BMT “Fajar Mulia”

a. Tujuan Lembaga

- 1) Mewujudkan sistem ekonomi syari’ah di masyarakat
- 2) Terpenuhinya kesejahteraan umat
- 3) Terbinanya sumber daya insani yang memiliki keunggulan kompetitif dalam lingkup jam’iyah

b. Fungsi dan Peran BMT “Fajar Mulia” Ungaran

Berikut ini adalah merupakan fungsi dan peran BMT “Fajar Mulia” :

- 1) Mendukung tumbuh dan berkembangnya sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi rakyat kecil, pengusaha kecil bawah, pengusaha kecil dan menengah.
- 2) Meningkatkan peran serta masyarakat melalui pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan ketrampilan dan keahliannya dalam mengelola potensi daerah, sehingga menjadi wirausahawan yang mandiri.
- 3) Mengoptimalkan perputaran uang di wilayah kerja guna mengurangi penghisapan dana oleh pengusaha besar.

¹ Lembaran Surat Keputusan Menteri Koperasi Dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia, SK No. 006/BH/KWK.II.I/IX/98, tertanggal 21 September 1998.

² Lembaran Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dengan Nomor : 503/14/PB/IX/2004, tertanggal 23 September 2004.

³ Lembaran Kartu Nomor Wajib Pajak (NPWP), No. Reg. : 0130575053.

- 4) Meletakkan integritas dan kejujuran masyarakat dalam dunia usaha melalui pembinaan teknis serta mental spiritual.
- 5) Meningkatkan kerjasama di antara sesama pengusaha kecil menengah guna memperkuat kebersamaan diantara mereka.

4. Visi Dan Misi BMT “Fajar Mulia”

a. Visi BMT “Fajar Mulia”

Lembaga keuangan syari’ah yang amanah, profesional, mandiri, dan berjama’ah.

1) Amanah

Dipercaya oleh umat.

2) Profesional

Dikelola oleh tenaga profesional yang bekerja penuh waktu dan dididik/dilatih khusus untuk mampu mengelola bisnis dan kelembagaan BMT.

3) Mandiri

Secara bersama membangun kemandirian dalam menanggulangi masalah bersama.

4) Berjama’ah


Dalam melakukan aktifitasnya BMT bersama-sama dengan lembaga ekonomi syari’ah lainnya berhubungan, merapatkan barisan, bekerjasama, saling mendukung untuk terus-menerus memperbaiki tingkat kesehatan, kapasitas kelembagaan, dan

kemampuan financial bersama dalam rangka mewujudkan tatanan ekonomi syari'ah menuju masyarakat sejahtera yang diridloi-Nya.

b. Misi BMT “Fajar Mulia”

- 1) Membangun sumber daya insani yang menguasai teknologi manajemen keuangan yang dilandasi semangat keimanan, keislaman, dan kebersamaan.
- 2) Mengembangkan jiwa kewirausahaan dan memasyarakatkan system ekonomi syari'ah melalui prinsip-prinsip kerjasama saling menguntungkan dalam satu jaringan terpadu.

5. Makna Logo BMT Fajar Mulia



Pada logo BMT “Fajar Mulia” Ungaran warna biru berarti samudra yang melambangkan kesejukan, warna merah berarti keberanian, warna putih berarti kebersihan dan kesucian, warna hijau berarti keteguhan dan burung berarti tawakal.

Makna BMT “Fajar Mulia” dilahirkan dengan kebersihan niat dan kesucian jasmani untuk menyampaikan dan menerapkan sistem

perekonomian islam secara konsisten dengan penuh keberanian dan memegang teguh prinsip dakwah dalam jama'ah serta dilandasi sikap tawakal kepada Allah.

Motto Mitra Usaha Umat Islam.

6. Struktur Organisasi

Baitul Maal “Fajar Mulia” adalah merupakan sub bagian dari BMT (Baitul Maal wat Tamwil) “Fajar Mulia”. Pada dasarnya, BMT merupakan perpaduan antara fungsi operasionalisasi *Baitul Maal* yang fokus pada pengelolaan dana-dana sosial dan *Baitut Tamwil* yang lebih berorientasi bisnis (*profit oriented*). Saat ini BMT “Fajar Mulia” lebih dominan pada operasional *Baitut Tamwil*, sedangkan *Baitul Maal* masih merupakan sub bagian yang dijalankan oleh Bagian Umum BMT “Fajar Mulia”. Struktur BMT “Fajar Mulia” sebagai berikut :

Dari data yang penulis dapatkan, bahwa Pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT “Fajar Mulia” Ungaran yang merupakan salah satu kegiatan *Baitul Maal*, sementara ini masih dikelola oleh Kabag Umum. Berikut ini job deskripsi Kabag umum BMT “Fajar Mulia Ungaran” :

- a. Sebagai pelaksana dan penyedia kebutuhan sarana dan prasarana pendukung operasional lembaga.
- b. Bertanggungjawab atas kegiatan non operasional lembaga seperti promosi, event-event yang diadakan oleh lembaga, dan lain-lain.
- c. Beranggungjawab atas seluruh kegiatan kerumahtanggaan dan kesekretariatan.
- d. Bertanggung jawab atas pengembangan dan kinerja pengelolaan data elektronik lembaga.
- e. Bertanggung jawab atas pengadaan dan pengelolaan inventaris lembaga.
- f. Bertanggung jawab atas seluruh arsip penting lembaga.
- g. Bertanggung jawab atas sistem dan implementasi penelitian dan pengembangan (Libang) / *research and development* (RD) lembaga.
- h. Bertanggung jawab atas desain dan implementasi kegiatan *Baitul Maal*.

B. Praktek Pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Maal “Fajar Mulia Ungaran”

Salah satu kegiatan *Baitul Maal* “Fajar Mulia” Ungaran adalah Pembiayaan *Qardhul Hasan*. Pembiayaan *Qardhul Hasan* ini merupakan

kegiatan sosial bidang ekonomi, di mana peminjam hanya mengembalikan pokoknya saja.

Dalam mengalokasikan Pembiayaan *Qardhul Hasan*, *Baitul Maal* “Fajar Mulia” Ungaran tidak melihat pada penggunaan dana tersebut, tetapi lebih melihat pada orangnya. Syarat pengajuan pembiayaan *qardhul hasan* adalah :

- a. Calon peminjam betul-betul sangat membutuhkan dana tersebut,
- b. Bersedia menjadi anggota,
- c. Amanah dan bertanggung jawab, dan
- d. Memiliki Kartu Indentitas, yaitu KTP/SIM dan Kartu Keluarga.


Setelah memenuhi syarat tersebut, peminjam mengisi Formulir Pengajuan Pembiayaan *Qardhul Hasan* dan Aqad Pinjaman *Qardhul Hasan* bermaterai yang disaksikan oleh dua orang saksi. Aqad Pinjaman *Qardhul Hasan* merupakan aqad perjanjian sebagai bentuk persetujuan dan kemufakatan antara Manajer BMT “Fajar Mulia” sebagai Pihak I dengan peminjam sebagai Pihak II. Peminjam dibebani untuk membayar biaya administrasi. Formulir Pengajuan Pembiayaan *Qardhul Hasan* dan Akad Pinjaman *Qardhul Hasan* selengkapnya terlampir.

Selanjutnya Pihak I memberikan pinjaman kepada Pihak II sebesar yang telah disetujui di Aqad Pinjaman *Qardhul Hasan*. Karena Pembiayaan *Qardhul Hasan* merupakan akad pinjaman, maka peminjam wajib mengembalikan keseluruhan pinjaman sesuai jangka waktu yang telah

disepakati. Teknis pengembalian dengan mengangsur setiap bulan melalui potongan gaji atau hasil usaha.

Setelah peminjam melunasi keseluruhan pinjaman, uang itu dimasukkan kembali di *Baitul Maal*. Ketika semua pinjaman telah dikembalikan, maka uang tersebut akan direalisasikan kembali kepada peminjam yang membutuhkan berikutnya. Sehingga pinjaman yang telah lunas diputar kembali kepada peminjam yang membutuhkan dana *Qardhul Hasan* berikutnya.⁴

Skema Pembiayaan *Qardhul Hasan* di *Baitul Maal* “Fajar Mulia”



⁴ Hasil Wawancara dengan Bpk. Indara Aris U. selaku pengelola *Baitul Maal* “Fajar Mulia” pada tanggal 11 Februari 2009.

C. Peranan Pengelola Pembiayaan *Qardhul Hasan* Dalam Pembinaan Kesejahteraan Peminjam di *Baitul Maal* “Fajar Mulia” Ungaran

Baitul Maal “Fajar Mulia” merupakan sub bagian yang dijalankan oleh Bagian Umum BMT “Fajar Mulia” yang berada di Kantor Pusat BMT “Fajar Mulia” Ungaran. Dalam pelaksanaannya untuk menjalankan Pembiayaan *Qardhul Hasan*, Bagian Umum dibantu oleh Manajer BMT “Fajar Mulia”.

a. Sumber Dana Pembiayaan *Qardhul Hasan* di *Baitul Maal* “Fajar Mulia”

Sumber dana Pembiayaan *Qardhul Hasan* di *Baitul Maal* “Fajar Mulia” bersal dari Simpanan Amanah, Dana Zakat dari pihak lain, dan sebagian keuntungan *Baitut Tamwil*.

Simpanan Amanah adalah simpanan dalam bentuk *Zakat*, *Infaq*, *Shadaqah*, *Hibah*, dan *Waqaf*. Dana tersebut sebagian disalurkan untuk Pembiayaan *Qardhul Hasan*. Selain dari Simpanan Amanah juga berasal dari dana *zakat* pihak lain. Untuk mendapatkan dana *zakat* dari pihak lain, *Baitul Maal* “Fajar Mulia” Ungaran bekerja sama dengan Bank Syari’ah Mandiri. Jikalau dana tersebut masih kurang, maka *Baitul Maal* mengambil sebagian keuntungan dari *Baitut Tamwil* yang dizakatkan.

Baitul Maal “Fajar Mulia” merealisasikan dana untuk Pembiayaan *Qardhul Hasan* pada tahun 2008 sebesar Rp 28.500.000,00.⁵

⁵ Data diperoleh dari debit pinjaman *qardhul hasan* pada tanggal 20 Februari 2009

b. Penyaluran Dana Pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Maal “Fajar Mulia”

Sementara ini, pengelola dalam mengalokasikan Pembiayaan *Qardhul Hasan* memprioritaskan kepada para anggota aktif yang membutuhkan. Maksud dari anggota aktif adalah anggota yang ada ikatan kerjasama (mitra) dengan BMT “Fajar Mulia”. Seperti SD Islam “Istiqomah” Ungaran sudah menjadi mitra BMT “Fajar Mulia”, maka para guru yang masih tergolong guru honorer yang gaji perbulannya masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama satu bulan, apabila sangat membutuhkan dana, mereka bisa mendapatkan dana dari Pembiayaan *Qardhul Hasan*.

Jumlah Peminjam *Qardhul Hasan* di *Baitul Maal* ‘Fajar Mulia’ Ungaran pada tahun 2008 sebanyak 21 orang. Berikut adalah Data peminjam *qardhul hasan* pada tahun 2008 :

TABEL II

DAFTAR PEMINJAM *QARDHUL HASAN* TAHUN 2008⁶

No	Nama	Alamat	Tgl Realisasi
1	Abdul Rosyid	Leyangan	8 May 2008
2	Gunarso	Ungaran Timur	8 May 2008
3	Khamidi	Leyangan	8 May 2008
4	Gunarti	Pandean Lamper	8 May 2008
5	Muhammad Al-Bahie	Ungaran Timur	8 May 2008
6	Wisnu Bayu P.	Delangu	8 May 2008
7	Istirohatun	Ungaran Barat	8 May 2008
8	Liestantina	Ungaran Barat	8 May 2008

⁶ Data diperoleh dari daftar peminjam pembiayaan *qardhul hasan* tahun 2008

9	Laila Qurrotul 'Aini	Ungaran Barat	8 May 2008
10	Basuki S.Ag.	Ungaran Barat	8 May 2008
11	Rock'ub Widodo	Jambu	8 May 2008
12	Aji Sujiono	Ungaran Timur	8 May 2008
13	Sri haryanti, A. Ma.	Ungaran Timur	8 May 2008
14	Siti Aisyah	Pringapus	8 May 2008
15	Mochamad Arifin	Ungaran	8 May 2008
16	Sigit Pramono	Leyangan	8 May 2008
17	Lia Nuryanti	Ungaran Barat	06 Agust. 2008
18	Nur Chakim	Ungaran Barat	06 Agust. 2008
19	Rusmanto	Ungaran Barat	06 Agust. 2008
20	Sriyatun	Ungaran Timur	06 Agust. 2008
21	Suwarti	Ungaran Barat	06 Agust. 2008

Besar dana yang diberikan berkisar antara Rp 500.000,00 sampai dengan Rp 750.000,00 ; pada umumnya sebagian besar sebesar Rp 1.000.000,00. Peminjam dibolehkan menggunakan dana tersebut untuk biaya apa saja sepanjang untuk biaya yang halal, ada yang menggunakannya untuk biaya sekolah, menambah modal usaha, menambah biaya pembangunan rumah, dan konsumsi.⁷

Untuk mengetahui peranan pembiayaan *qardhul hasan* dalam pembinaan kesejahteraan peminjam, maka penulis mewawancarai para peminjam. Dari 21 orang peminjam pada tahun 2008, yang bisa diwawancarai penulis sebanyak 16 orang.

Dari 16 peminjam yang diwawancarai, yang menggunakan dana tersebut untuk usaha, hanya ada 2 orang saja. Seperti Bapak Muhammad Al-bahie mendapat pinjaman pembiayaan *qardhul hasan* sebesar Rp 1.000.000,00. Ia menggunakan dana tersebut untuk menambah modal

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Indra Aris U., *Op. Cit.*

usaha optik di rumahnya yang terletak di Karangjati, Bergas, Ungaran. Usaha Optik Pak Muhammad Al-Bahie sudah berjalan lama. Dana tersebut membantu dalam meningkatkan usahanya. Karena dana tersebut ia gunakan untuk menambah barang dagangannya, sehingga para konsumen banyak yang tertarik. Ia mengaku, bahwa usaha optik di rumahnya merupakan tulang punggung ekonomi keluarga. Dan untuk menambah penghasilan ia *nyambi* menjadi guru yang mengajar di SD Islam istiqomah.⁸

Begitu juga ibu Laila Qurrotul ‘Aini mendapatkan pinjaman pembiayaan *qardhul hasan* sebesar Rp 1.000.000,00 untuk menambah modal usaha. Dia membuka warung kecil-kecilan di rumahnya. Dengan adanya pinjaman tersebut, ia dapat meningkatkan usahanya yang terletak di Karang bolo, Ungaran Barat.⁹

Sebagian besar peminjam menggunakan pinjaman *qardhul hasan* untuk biaya sekolah, baik biaya sekolah sendiri maupun biaya sekolah anak. Seperti Bapak Gunarso ia menerima pinjaman *qardhul hasan* sebesar Rp 1.000.000,00 untuk biaya sekolah anaknya. Pada waktu itu ketika anaknya mendaftar sekolah, dia belum punya dana. Kemudian ada tawaran dari BMT “Fajar Mulia” berupa pinjaman tanpa bagi hasil,

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Al-Bahie selaku peminjam pembiayaan *qardhul hasan* pada tanggal 13 maret 2009.

⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Laila Qurrotul ‘Aini selaku peminjam pembiayaan *qardhul hasan*, pada tanggal 13 Maret 2009.

maka ia mengambil pinjaman tersebut yang dapat membantunya untuk biaya pendaftaran sekolah anaknya.¹⁰

Bapak Khamidi menggunakan pinjaman *qardhul hasan* untuk biaya memondokkan anak di pesantren. Kebetulan pada waktu itu ia belum mempunyai cukup uang untuk memondokkan anaknya. Ketika ada tawaran pembiayaan *qardhul hasan* dari BMT “Fajar Mulia”, maka ia langsung mengambil pinjaman sebesar Rp 1.000.000,00 untuk menambahi biaya mondok anaknya.¹¹

Ibu Gunarti menggunakan pinjaman *qardhul hasan* sebesar Rp 1.000.000,00 untuk biaya pendaftaran sekolah anaknya masuk Sekolah Dasar. Menurutnya pinjaman itu sangat membantu ketika membutuhkan dana tunai yang segera.¹² Begitu juga Bapak Rock’ub Widodo, ia meminjam uang sebesar Rp 1.000.000,00 dari pembiayaan *qardhul hasan* untuk biaya sekolah anaknya. ia mengaku terbantu dengan adanya program ini.¹³

Ibu Siti Aisyah mendapatkan pinjaman *qardhul hasan* sebesar Rp 1.000.000,00 juga untuk biaya sekolah anaknya. Dana ini paling tidak sedikit membantunya. Menurutnya pinjaman yang diberikan hanya sedikit

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Gunarso selaku peminjam pembiayaan *qardhul hasan*, pada tanggal 13 Maret 2009.

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Khamidi selaku peminjam pembiayaan *qardhul hasan* pada tanggal 13 Maret 2009.

¹² Hasil wawancara dengan Ibu Gunarti selaku peminjam pembiayaan *qardhul hasan* pada tanggal 13 Maret 2009.

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Rock’ub Widodo selaku peminjam pembiayaan *qardhul hasan* pada tanggal 13 Maret 2009.

dan cicilannya sebesar Rp 100.000,00 perbulan dengan teknis potong gaji terlalu memberatkan.¹⁴

Begitu juga dengan Ibu Liestantina, ia menggunakan pinjaman *qardhul hasan* untuk membayar registrasi kuliah anaknya. ia mengaku pinjaman itu sangat membantunya karena tanpa bagi hasil. Menurutnya hutang yang diberikan masih kurang, dan ia juga mengharapkan agar mendapatkan pinjaman lagi, karena hutangnya tahun ini sudah lunas.¹⁵

Wisnu Bayu P. menggunakan pinjaman *qardhul hasan* sebesar Rp 1.000.000,00 untuk biaya kuliah. Ia merasa terbantu dengan adanya pinjaman ini. Karena ketika itu ada tawaran pembiayaan *qardhul hasan* dari BMT “Fajar Mulia”.¹⁶

Sebagian yang lain menggunakan pinjaman tersebut untuk konsumsi. Seperti Bapak Arifin menggunakan pinjaman *qardhul hasan* untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketika gaji guru wiyata yang relatif kecil dan kurang bisa memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari, maka dengan adanya pinjaman tersebut sangat membantunya.¹⁷

Bapak Ali Sujiono mendapatkan pinjaman sebesar Rp 1.000.000,00 juga untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Pada dasarnya Bapak Ali Sujiono belum tahu betul tentang pembiayaan *qardhul hasan*

¹⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Siti Aisyah selaku peminjam pembiayaan *qardhul hasan* pada tanggal 13 Maret 2009.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Liestantina selaku peminjam pembiayaan *qardhul hasan* pada tanggal 13 Maret 2009.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Wisnu Bayu P. selaku peminjam pembiayaan *qardhul hasan* pada tanggal 13 Maret 2009.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Arifin selaku peminjam pembiayaan *qardhul hasan* pada tanggal 9 maret 2009.

dari BMT “Fajar Mulia” ini. Setahu dia ada pinjaman tanpa bagi hasil dan kebutuhan ia membutuhkan tambahan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga, maka kemudian ia mengambil pinjaman tersebut.¹⁸

Begitu juga Bapak Basuki meminjam sebesar Rp 1.000.000,00 untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Ia mengaku pinjaman tersebut cukup membantunya untuk mencukupi kebutuhan keluarganya.¹⁹

Ibu Sri Haryanti mendapatkan pinjaman *qardhul hasan* sebesar Rp 1.000.000,00 untuk membeli komputer. Ketika itu ia sedang butuh komputer untuk mengerjakan skripsi. Kebetulan ada tawaran dari BMT Fajar Mulia berupa pembiayaan *qardhul hasan*, maka ia mengambilnya untuk menambah biaya pembelian komputer.²⁰

Ada juga yang meminjam *qardhul hasan* untuk biaya persalinan istri dan untuk membayar utang. Seperti Bapak Abdul Rosyid menadapatkan pinjaman sebesar Rp 1.000.000,00 untuk biaya persalinan istrinya. Ketika ada tawaran dari BMT “Fajar Mulia” istrinya sedang hamil besar. Kemudian ia mengambil pinjaman tersebut untuk biaya persalinan istrinya.²¹

Bapak Sigit Pramono mengambil pinjaman *qardhul hasan* untuk bayar hutangnya yang belum lunas. Ketika itu ia memiliki hutang

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Ali Sujiono selaku peminjam pembiayaan *qardhul hasan* pada tanggal 13 Maret 2009.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Basuki selaku peminjam pembiayaan *qardhul hasan* pada tanggal 14 Maret 2009.

²⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Sri Haryanti selaku peminjam pembiayaan *qardhul hasan* pada tanggal 13 Maret 2009.

²¹ Hasil Wawan cara dengan Bapak Abdul Rosyid selaku peminjam pembiayaan *qardhul hasan* pada tanggal 13 Maret 2009.

dengan orang lain. Dengan adanya pinjaman *qardhul hasan* ini, ia dapat melunasi hutangnya yang lama. Dan hutangnya sekarang sudah tidak terlalu ia pikirkan karena secara otomatis hutangnya dengan BMT “Fajar Mulia” Ungaran akan terlunasi dengan cara gajinya dipotong Rp 100.000,00 setiap bulan.²²

Ibu Istirohatun mendapatkan pinjaman *qardhul hasan* sebesar Rp 1.000.000,00 untuk membangun rumah baru, sebelumnya ia masih tinggal dikontrakan. Kemudian ia ingin memiliki rumah sendiri, ketika membangun rumah ternyata dananya kurang. Dengan adanya pinjaman *qardhul hasan*, bisa sedikit menambah biaya untuk membangun rumah. Akan tetapi, ia mengharapkan untuk mendapat hutang itu lagi karena pembangunan rumahnya sampai saat ini belum selesai.²³

c. Teknis Pencatatan dan Pengawasan

1) Teknis Pencatatan

Pembiayaan *Qardhul Hasan* di *Baitul Maal* “Fajar Mulia” diberi jangka waktu pengembalian dengan teknis mengangsur setiap bulan. Masa angsuran dan besar angsurannya disesuaikan dengan besar uang yang dipinjam. Biasanya angsuran sebesar Rp 100.000,00 setiap bulan. Untuk menjamin pengembalian pinjaman dan kelancaran angsuran, maka pengelola menguasai kepada peminjam

²² Hasil wawancara dengan Bapak Sigit Pramono selaku peminjam pembiayaan *qardhul hasan* pada tanggal 13 Maret 2009.

²³ Hasil wawancara dengan Ibu Istirohatun selaku peminjam pembiayaan *qardhul hasan* pada tanggal 13 Maret 2009.

untuk melakukan pemotongan gaji setiap bulan pada instansi tempat peminjam bekerja.

Teknis pencatatan pembiayaan *Qardhul Hasan* di *Baitul Maal* “Fajar Mulia” tidak dicatat dalam pembukuan keuangan seperti halnya pembiayaan yang ada di *Baitut Tamwil*, tetapi dengan pencatatan biasa. Hal itu dilakukan karena dalam pembiayaan *Qardhul Hasan* sifatnya adalah untuk kepentingan sosial, sehingga tidak ada *profit* yang diambil. Misalnya uang yang dipinjamkan sebesar Rp 1.000.000,00 ; peminjam dalam mengembalikan uang tersebut dengan mengangsur setiap bulan sebesar Rp 100.000,00 ; maka dia harus melunasi utang tersebut selama 10 bulan.

2) Teknis Pengawasan

Pada dasarnya dari segi pengawasan, pengelola sudah percaya kepada para peminjam, mereka ada yang datang sendiri ke kantor dan ada sebagian yang didatangi petugas keliling yang menagih ke rumah atau tempat kerja. Untuk menjamin pengembalian pinjaman dan kelancaran angsuran, maka pengelola menguasai kepada peminjam untuk melakukan pemotongan gaji setiap bulan pada instansi tempat peminjam bekerja.

Apabila ada peminjam yang tidak sanggup lagi melunasi hutang dikarenakan sedang kesulitan, maka tidak ada sangsi baginya, pengelola menanggung hutangnya sampai ia bisa mengembalikan, bahkan menshadaqahkannya, karena dana Pembiayaan *Qardhul*

Hasan berasal dari dana ZIS. Akan tetapi, jikalau ada yang tidak membayar padahal memiliki kesanggupan membayar, sanksinya adalah sanksi moral, yaitu jikalau dia meminta lagi Pembiayaan *Qardhul Hasan*, maka tidak diberi. Kata Bapak Aris Indra U., sampai sekarang ini Pembiayaan *Qardhul Hasan* di *Baitul Maal* “Fajar Mulia” belum ada masalah kredit macet.²⁴

²⁴ Wawancara dengan Bapak Indra Aris U., *Lock. Cit.*

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PERANAN PEMBIAYAAN *QARDHUL HASAN* DALAM PEMBINAAN KESEJAHTERAAN PEMINJAM

A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan *Qardhul Hasan* di *Baitul Maal "Fajar Mulia" Ungaran.*

Pembiayaan *qardhul hasan* di *Baitul Maal* “Fajar Mulia” Ungaran merupakan pembiayaan tanpa bunga atau bagi hasil untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial. Hal itu karena *qardhul hasan* tujuannya adalah untuk tolong-menolong bukan untuk mencari keuntungan atau komersial. Pengelola pembiayaan *qardhul hasan* sebagai *muqridh* memberikan pinjaman kepada peminjam (*muqtarid*) yang membutuhkan sebesar sesuai dengan kesepakatan. Dalam memberikan pinjaman pengelola lebih melihat orangnya dan memprioritaskan pada anggota aktif yang membutuhkan.

Dari keterangan tersebut seharusnya *Baitul Maal* “Fajar Mulia” Ungaran dalam mengalokasikan pinjaman tidak hanya melihat pada orangnya saja, tetapi juga harus melihat pada penggunaan dana. Dan memprioritas kepada anggotanya yang menggunakan dana tersebut untuk modal usaha. Karena sesuai Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001 pembiayaan *qardhul hasan* merupakan salah satu kegiatan sosial Lemabag Keuangan Syari’ah yang memiliki peranan penting dalam meningkatkan ekonomi peminjam. Kalau

untuk peningkatan ekonomi maka pembiayaan tersebut untuk modal usaha produktif.¹

Dalam pengajuan pinjaman tersebut, peminjam dibebani untuk membayar biaya administrasi. Pemungutan biaya admistrasi yang dibebankan kepada peminjam dibolehkan. Karena biaya tersebut merupakan biaya pelayanan yang tidak dikaitkan dengan jumlah atau jangka waktu pinjaman.²

Pembiayaan *qardhul hasan* di *Baitul Maal* “Fajar Mulia” Ungaran merupakan aqad hutang-piutang, maka peminjam harus mengembalikan seluruh pinjaman dengan teknis mengangsur setiap bulan sampai jangka waktu yang telah ditetapkan. Menurut Muhammad Ridwan, apabila transaksi tersebut diberi batas waktu, maka transaksi tersebut dicatat dengan mendatangkan saksi-saksi yang adil. Sehingga peminjam bisa melunasi semua hutangnya sampai batas waktu yang telah disepakati.³ Maka dari itu, untuk menjamin pengembalian pinjaman, pengelola *Baitul Maal* “Fajar Mulia” Ungaran menguasai kepada peminjam untuk melakukan pemotongan gaji setiap bulan sebesar kesepakatan di instansi tempat peminjam bekerja. Hal itu bisa dilakukan oleh pengelola, karena sebagian besar peminjam adalah guru-guru SD Islam Istiqomah Ungaran yang mana SD tersebut telah lama menjadi mitra BMT “Fajar Mulia” Ungaran.

¹ M. Ichwan Sam dan Hasanuddin (eds), *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, Jakarta : Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2006, hlm. 105.

² Mervin K. Lewis dan Latifa M. Algaoud, *Islamic banking*, Terj. Burhan Subrata, “Bank Islam”, Jakarta : PT Serambi Ilmu Semesta, 2007, hlm. 83.

³ Mohammad Ridwan, *Konstruksi Bank Syari'ah Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka SM, 2007, hlm. 49.

Dengan adanya jaminan dengan pemotongan gaji di instansi tempat peminjam bekerja, maka tidak ada barang jaminan yang harus diberikan oleh peminjam kepada pengelola. Karena menurut Adimarwan Azwar Karim, hutang-piutang dengan jaminan barang tanggungan bukanlah *qardh* tetapi *rahn*. Karena *qardh* merupakan hutang-piutang tanpa mensyaratkan adanya jaminan dalam bentuk atau jumlah tertentu.⁴

Menurut Muhammad Ridwan, pengelola selayaknya memperlakukan peminjam dengan sopan. Harga diri peminjam tidak boleh dilukai dengan cara pembayaran yang menyakitkan. Apabila peminjam tidak dapat mengembalikan sebagian atau keseluruhan pinjaman, maka peminjam diberi perpanjangan waktu dengan cara terhormat. Pengelola harus memberi keringanan kepada peminjam yang tidak mampu melunasi sebagian atau seluruh hutangnya.⁵

Di *Baitul Maal* “Fajar Mulia” Ungaran, jikalau benar-benar diketahui peminjam tidak mampu lagi melunasi sebagian atau seluruh hutangnya, maka pengelola tidak menagihnya lagi atau mendedekahkannya, karena dana *qardhul hasan* di *Baitul Mall* “Fajar Mulia” berasal dari dana *zakat*, *infaq*, *hibah*, dan *shadaqah*. Apabila si peminjam tidak bisa mengembalikan pinjaman bukan karena ketidakmampuannya, maka sanksinya adalah sanksi moral, yaitu jikalau dikemudian hari peminjam tersebut meminta pinjaman *qardhul hasan* lagi, maka tidak akan diberi pinjaman. Menurut pengelola selama ini belum ada permasalahan penundaan pembayaran hutang, karena

⁴ Adimarwan Azwar Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : IIT Indonesia, 2003, Cet. Ke-1, hlm. 70

⁵ Mohammad Ridwan, *Op. Cit.*

teknis pembayarannya dengan pemotongan gaji di instansi tempat peminjam bekerja.

B. Analisis Terhadap Peranan Pengelola Pembiayaan *Qardhul Hasan* Sebagai *Amil* Dalam Pembinaan Kesejahteraan Peminjam di *Baitul Maal* “Fajar Mulia” Ungaran

Baitul Maal “Fajar Mulia” Ungaran mendistribusikan dana *qardhul hasan* sebesar Rp 28.500.000,00 kepada 21 orang pada tahun 2008. Dari dua puluh satu orang yang mendapatkan pinjaman, yang diwawancarai peneliti berjumlah enam belas orang. Mereka adalah guru-guru SD Islam Istiqomah Ungaran. Guru-guru tersebut adalah guru yang statusnya masih wiyata yang gaji perbulannya masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari. Sehingga mereka bisa mendapatkan dana tersebut dikarenakan mereka termasuk golongan orang-orang miskin.


Menurut K.H. Ali Yafie, bahwa orang miskin itu adalah orang yang memiliki harta benda atau mata pencaharian tetap, tetapi penghasilannya hanya menutupi setengah atau lebih kebutuhan pokoknya. Sedangkan orang fakir ialah orang yang hidupnya di bawah garis kemiskinan, sehingga orang fakir ditempatkan pada urutan pertama dalam daftar orang yang berhak menerima zakat, sedangkan orang miskin ditempatkan pada nomor dua.⁶ Dari keterangan tersebut, bahwa mereka yang mendapatkan pinjaman *qardhul hasan* adalah orang-orang yang statusnya masih miskin.

⁶ Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial : dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, Bandung : Mizan, Cet. Ke-2, 1994, hlm. 232.

Dari 16 orang menggunakan dana pinjaman *qardhul hasan* tahun 2008 tercatat sebagai berikut :

1. Tujuh orang menggunakan untuk biaya sekolah
2. Empat orang menggunakan untuk kebutuhan konsumsi,
3. Dua orang menggunakan untuk usaha kecil, dan
4. Tiga orang menggunakan untuk biaya lain-lain (biaya persalinan istri, membayar hutang, dan menambah biaya membangun rumah).

Grafik lingkaran penggunaan pembiayaan *qardhul hasan* tahun 2008



Dari grafik di atas, sebagian besar peminjam menggunakan untuk biaya sekolah sebesar 43,75 %, Selanjutnya adalah untuk konsumsi sebesar 25 %, dan biaya lain-lain (biaya membayar hutang, menambah biaya membangun rumah, dan biaya persalinan istri) sebesar 18,5 %, sedangkan untuk usaha sebesar 12,5 %. Para peminjam mengaku merasa terbantu dengan pinjaman tanpa bunga tersebut untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak dikarenakan ketika itu belum ada cukup uang. Apalagi yang menggunakan dana tersebut untuk menambah modal usaha. Mereka mengaku dari pinjaman tersebut dapat membantu mereka dalam peningkatan usaha mereka. Dengan

tambahan modal tersebut mereka bisa menambah barang dagangan, sehingga pendapatan mereka bisa meningkat.

Akan tetapi, semua peminjam mengaku tidak ada pembinaan khusus dari pengelola agar kesejahteraan peminjam bisa terpenuhi. Pengelola ketika datang ke instansi tempat peminjam bekerja hanya menawari kepada peminjam yang membutuhkan pembiayaan *qardhul hasan* dan untuk menarik cicilan hutang peminjam setiap bulannya. Sehingga peranan pengelola hanya memberikan pinjaman kepada mereka. Padahal tujuan BMT “Fajar Mulia” selain mewujudkan sistem ekonomi syariah juga memenuhi kesejahteraan umat dan terbinanya sumber daya insani yang memiliki keunggulan kompetitif dalam lingkup jam’iyah. Apalagi pembiayaan *qardhul hasan* merupakan kegiatan sosial BMT “Fajar Mulia” Ungaran dalam bidang Ekonomi yang dikelola oleh *Baitul Maal* “Fajar Mulia” Ungaran.

Baitul Maal “Fajar Mulia” Ungaran sebagai lembaga sosial yang mengelola pembiayaan *qardhul hasan* seharusnya tidak hanya berperan memberikan pinjaman kepada anggota yang membutuhkan dana tersebut. Akan tetapi, juga melakukan pembinaan. *Baitul Maal* “Fajar Mulia” Ungaran harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah seperti dengan melakukan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap peminjam sebagai anggota dan kehidupannya sehari-hari.⁷

⁷ Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah “Diskripsi dan Ilustrasi”, Cet. Ke. 2, Yogyakarta : Ekonisa, 2004, hlm. 97.

Menurut Heri Sudarsono, bahwa ada beberapa komitmen yang harus dijaga dan dimiliki oleh BMT supaya konsisten terhadap peranannya. Salah satunya adalah yang berhubungan dengan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT tidak boleh mengabaikan terhadap permasalahan nasabahnya, tidak saja hanya dalam aspek ekonomi, tetapi aspek kemasyarakatan. Oleh karena itu, BMT setidaknya memiliki biro konsultasi bagi masyarakat bukan hanya berkaitan dengan masalah pendanaan atau pembiayaan tetapi juga masalah kehidupan sehari-hari mereka.⁸

Dari keterangan tersebut pengelola *Baitul Maal* “Fajar Mulia” paling tidak juga bisa berperan sebagai biro konsultan terhadap anggotanya. Supaya permasalahan para peminjam dan anggotanya serta keadaan masyarakat pada umumnya bisa diketahui. Sehingga pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan bisa terpenuhi sesuai kebutuhan mereka. Kalau perlu juga memberikan pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan sumber daya anggotanya untuk meningkatkan ketrampilan dan keahliannya.

Maka dari itu, *Baitul Maal* “Fajar Mulia” Ungaran juga perlu meningkatkan profesionalisasi setiap waktu. Tuntutan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk menciptakan *Baitul Maal* “Fajar Mulia” Ungaran yang mampu membantu kesulitan ekonomi masyarakat. Maka *Baitul Maal* “Fajar Mulia” Ungaran mampu meningkatkan SDM melalui pendidikan dan pelatihan.⁹ Hal itu perlu dilakukan supaya pengelola mengetahui keadaan anggotanya, dan juga perkembangannya baik ekonominya maupun

⁸ *Ibid*, hlm. 98

⁹ *Ibid*

kehidupannya sehari-hari. Jikalau terjadi kesulitan dalam ekonominya dan kehidupannya sehari-hari, maka pengelola memberikan kemudahan-kemudahan bagi anggotanya seperti penundaan pembayaran atau bahkan memberikan bantuan kepada mereka.

Dari sini dapat dipahami, bahwa setidaknya *Baitul Maal* “Fajar Mulia” Ungaran tidak hanya berperan memberikan pinjaman kepada peminjam sebagai anggota. Pembiayaan *qardhul hasan* yang merupakan kegiatan sosial di bidang ekonomi yang dikelola oleh *Baitul Maal* “Fajar Mulia” Ungaran harus berperan dalam melakukan pembinaan terhadap sumber daya peminjam. Apalagi BMT “Fajar Mulia” Ungaran berbadan hukum koperasi yang mana peran dari koperasi itu sendiri adalah berperan aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat¹⁰. Hal tersebut dilakukan agar pengelola tidak hanya cenderung pada pengelolaan *batut-tamwilnya* saja yang orientasinya *profit oriented* atau mencari keuntungan semata. Karena hal demikian dapat mengaburkan misi sosial yang diembannya. Menurut Mahalul Ilmi bahwa, perilaku demikian berpotensi melahirkan sikap-sikap yang cenderung menghalalkan segala cara dalam meraih tujuan, dan apabila hal demikian tidak segera dicegah, dikhawatirkan membentuk sikap yang sulit dihilangkan.¹¹ Karena dalam koperasi kosentrasinya pada anggota bukan pada modal pemiliknya. Kekuatan suatu koperasi tergantung kepada kuantitas dan kulaitas anggota koperasi.

¹⁰ Lih. *Undang-Undang Perkopersian No.25 Tahun 1992 tentang "Koperasi"*, Jakarta : Sinar Grafika, 1995, Cet. Ke. 3, hlm. 3

¹¹ Mahalul Ilmi, *Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syari'ah : beberapa permasalahan dan alternatif solusi*, Yogyakarta : UII Press, 2002, hlm. 73.

Sehingga faktor terpenuhinya kesejahteraan anggota tidak hanya dilihat dari besar atau kecilnya pembiayaan yang diberikan, tetapi juga pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha peminjam, dan kehidupan peminjam sehari-hari sebagai anggotanya. Bahkan lebih dari itu, memperhatikan kehidupan masyarakat umum dan terhadap permasalahan sehari-hari yang dihadapi mereka memiliki peranan yang sangat penting untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh BMT “Fajar Mulia” Ungaran yaitu selain mewujudkan sistem ekonomi syari’ah juga terpenuhinya kesejahteraan umat karena terbinanya sumber daya insani yang memiliki keunggulan kompetitif dalam lingkup jam’iyah. Pengelolaan pembiayaan *qardhul hasan* yang profesional tidak hanya bisa menutup kebutuhan konsumsi yang habis sekali pakai, tapi lebih dari itu dapat merubah si penerima menjadi muzaki (orang yang memberi). Karena sesuai dengan fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh*, bahwa *al-qardh* merupakan salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh LKS. Karena untuk peningkatan ekonomi, maka seharusnya untuk modal usaha produktif bagi pengusaha yang sangat kecil bukan untuk kebutuhan konsumtif yang habis sekali pakai. Akan tetapi, realitanya di *Baitul Maal* “Fajar Mulia” Ungaran pembiayaan *qardhul hasan* kebanyakan diberikan untuk kebutuhan konsumtif.

Sebenarnya hutang-piutang tanpa bunga atau bagi hasil sangat berpotensi untuk meningkatkan ekonomi nasabah, apabila didistribusikan secara tepat yaitu untuk usaha produktif. Dana-dana yang mendesak yang

harus terpenuhi untuk masa yang relatif pendek (*emergency cost*) selayaknya tidak diberi akad hutang-piutang. Karena dalam penggunaannya harta itu akan habis sekali pakai seperti untuk biaya sekolah atau kuliah akan lebih maslahat jika diberi beasiswa saja. Begitu juga untuk *gharimin* atau orang yang memiliki hutang yang termasuk dalam daftar orang yang berhak menerima zakat. Apalagi uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekunder, seperti untuk menambahi biaya pembelian komputer. Seperti dalam kaedah fiqih :

إِذَا تَعَارَضَ الْمَصْلَحَةُ وَالْمُفْسَدَةُ زُوْعِي أَرْجَحُهُمَا

Artinya :

“Jika terjadi perlawanan antara kemaslahatan dan kerusakan, maka harus diperhatikan mana yang lebih kuat di antara keduanya”.¹²

Menghutangi kepada mereka memang membantu mereka untuk bisa memenuhi kebutuhan yang mendesak yang harus terpenuhi dalam waktu yang relatif pendek. Akan tetapi, mereka merasa keberatan ketika membayar cicilan dengan teknis pemotongan gaji setiap bulan pada instansi tempat mereka bekerja. Padahal gaji mereka setiap bulan belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Sehingga menghutangi kepada mereka lebih besar kemafsadatnya ketimbang kemaslahatannya. Dan memberikan kepada mereka secara cuma-cuma dengan tidak mengharapkan pengembalian akan lebih besar kemaslahatannya.

¹² Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih-Islam*, Bandung : PT Al-ma'arif, 1986, hlm. 516.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan tentang Peranan Pembiayaan *Qardhul Hasan* Dalam Peningkatan Ekonomi Umat di BMT “Fajar Mulia” Ungaran, telah diuraikan di atas dalam skripsi ini. Dan dari uraian tersebut dapat penulis simpulkan, bahwa :

1. BMT “Fajar Mulia” Ungaran merupakan Lembaga Keuangan Syari’ah yang berjenis Koperasi Simpan Pinjam. Karena merupakan Lembaga Keuangan Syari’ah, maka selain di samping sebagai Lembaga Komersial (*Baitut Tamwil*) juga berperan sebagai Lembaga Sosial (*Baitul Maal*). Sampai saat ini *Baitul Maal* “Fajar Mulia” Ungaran masih merupakan sub bagian dari BMT “Fajar Mulia” Ungaran yang dikelola oleh Bagian Umum BMT “Fajar Mulia”. Pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT “Fajar Mulia” Ungaran yang merupakan salah satu kegiatan *Baitul Maal*, sementara ini dikelola oleh Kabag Umum.
2. Pelaksanaan pembiayaan *qardhul hasan* di *Baitul Maal* “Fajar Mulia” Ungaran merupakan hutang-piutang tanpa bagi hasil untuk kepentingan sosial. Peminjam harus mengembalikan seluruh pinjaman dengan mengangsur setiap bulan sebesar kesepakatan sampai batas waktu yang telah ditetapkan. Untuk menjamin pengembalian pinjaman, maka

pengelola menguasai peminjam untuk memotong gaji setiap bulan di instansi tempat peminjam bekerja.

3. Pembiayaan *qardhul hasan* di *Baitul Maal* “Fajar Mulia” Ungaran berperan kecil dalam pembinaan kesejahteraan peminjam. Karena peranan pengelola hanya sebatas memberikan pinjaman kepada peminjam. Karena untuk mewujudkan kesejahteraan peminjam tidak hanya disebabkan oleh besar atau kecilnya pinjaman, tetapi juga memberikan pembinaan terhadap peminjam.

B. Saran-Saran

Dengan realita yang ada yang telah penulis uraikan di atas, penulis memberikan saran-saran untuk pengembangan BMT “Fajar Mulia” Ungaran dalam pengelolaan Pembiayaan *Qardhul Hasan* sebagai berikut :

1. Bahwa BMT “Fajar Mulia” Ungaran tidak hanya dominan pada operasional *Baitut Tamwil* saja, tetapi juga fokus untuk mengembangkan *Baitul Maal* sampai ke kantor cabang BMT “Fajar Mulia” dengan membentuk organisasi *Baitul Maal* “Fajar Mulia” yang terlepas dari *Baitut Tamwil*. Hal ini semua demi nama baik BMT “Fajar Mulia” Ungaran sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah yang selain beroperasi untuk mencari keuntungan, tetapi juga fokus pada pengelolaan dana-dana sosial.
2. Dalam menyalurkan dana pembiayaan *qardhul hasan* yang merupakan bagian dari kegiatan sosial yang dikelola oleh *Baitul Maal* “Fajar Mulia” Ungaran kepada orang yang membutuhkan tidak hanya sekedar

memberikan pinjaman kepada peminjam, tetapi seharusnya juga melakukan pembinaan yaitu memberikan penyuluhan-penyuluhan, saran-saran, pengawasan perkembangan kehidupan sehari-hari peminjam, dan juga memberikan pendidikan dan pelatihan. Hal ini agar tujuan dari BMT bisa benar-benar terwujud, yaitu mewujudkan sistem ekonomi syari'ah, terpenuhinya kesejahteraan umat, dan terbinanya sumber daya insani yang memiliki keunggulan kompetitif dalam lingkup jam'iyah.

C. Kata Penutup

Dengan mengucapkan rasa syukur Al-hamdulillahirabbil 'Alamin penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini walaupun masih sangat sederhana. Karena memang baru sampai saat ini tingkat kemampuan penulis dalam mengungkapkan ilmu dan pengetahuannya. Penulis sadar bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, penulis dengan lapang dada menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak untuk menyempurnakan skripsi ini.

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak dosen pembimbing yang telah memberikan pengarahan dalam penulisan skripsi ini. Dan semoga dengan terwujudnya skripsi ini bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, khususnya bagi penulis dan para pembaca

pada umumnya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, dan taufiq-Nya kepada kita semua.

DAFTAR PUSTAKA

- Perwataatmadja, Karnaen A., Dan Antonio, Mohammad Ayafi'i, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992.
- Karim, Adimarwan Azwar, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: IIT Indonesia, 2003.
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke-1, 1992.
- Haeruddin, Dede, *Aneka Skim Kredit Untuk Modal Usaha*, Jakarta : Yayasan Bakti Kencana, 1999.
- Nuryadin, Hadin, *BMT dan BANK ISLAM : Instrumen Lembaga Keuangan Syari'ah*, Bandung : Pustaka Bani Quraisy,
- P. Subagyo, Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Cet. Ke-1, 1977.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode, dan Tehnik*, Bandung: Tarsito, Edisi ke-7, 1994.
- Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: C.V. Pustaka Setia, 2002.
- Ishaq Ibrahim, Abi bin Ali bin Yusuf Al-firuz Abadi Asy-syairozi, *At-tambih Fi Fiqh Asyh-syafi'i*, Beirut: Dar Al-kutub Al-ilmiyah, tt.
- Al-jaziri, Abdurrahman, *Kitab Al-fiqih Ala Al-madzahibi Al-arba'ah*, Juz 2, Dar Al-kutub Al-ilmiyah, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt.
- Muhammad Ali, Abu bin Ahmad bin Sya'id bin Hazm Al-andalusi, *Al-muhalla bil astar*, Juz 6 , Beirut: Dar Al-kutub Al-ilmiyah, tt.
- Mujib, M. Abdul, et al., *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994, Cet. Ke-1.

- Husain, Muhammad Mukhtar asy-Syaikh, *Zawaidu Ibnu Majah 'Alal Kutubil Hamsah*, Beirut: Darul Kutubil Ilmiah, tt.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-fiqih Al-islamiyu wa Adillatuhu*, Juz 5, Beirut: Dar Al-fikri, tt.
- Muhammad, Abi al-Mu'ti bin Umar bin Ali Nawawi, *Nihayatuz Zain fi Irsyahadil Mubtadiin*, Semarang: PT Toha Putra, tt.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih as-Sunnah*, Jilid IV, Terj. Nor Hasanudin, L.C., M.A., "Fiqih Sunnah", Jakarta : Pena Budi Aksara, 2007, Cet. Ke-2.
- Sam, M. Ichwan dan Hasanuddin (eds), *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, Jakarta: Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2006.
- Hajar al-Asyqalani, Ibnu, *Bulughul Maram*, Jakarta: Darul Kutub al-Islamiah, 2002.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad hasbi, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001
- Muhammad, Abi Abdillahi bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Maghirah bin Bardzibah al-Bukhori al-Ja'fi, *Shahih Bukhori*, Juz III, Beirut : Darul Kutub, 1992.
- Al-maraghi, Ahmad mushthafa, *Tafsir Al-maraghi*, Juz 3, Terj. Bahrn Abu Bakar, L.C., K. Anshori Umar Sitanggal dan Drs. Hery Noer Aly, Semarang: Toha Putra, Cet. Ke-2, 1993.
- Lembaran Surat Keputusan Menteri Koperasi Dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia, SK No. 006/BH/KWK.II.I/IX/98, tertanggal 21 September 1998.
- Lembaran Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dengan Nomor : 503/14/PB/IX/2004, tertanggal 23 September 2004.
- Lembaran Kartu Nomor Wajib Pajak (NPWP), No. Reg. : 0130575053.
- Hasil Wawancara dengan Bpk. Indara Aris U. selaku pengelola *Baitul Maal* "Fajar Mulia" pada tanggal 11 Februari 2009.
- Data diperoleh dari debit pinjaman *qardhul hasan* pada tanggal 20 Februari 2009
- Data diperoleh dari daftar peminjam pembiayaan *qardhul hasan* tahun 2008.

Hasil wawancara dengan para peminjam pembiayaan *qardhul hasan* pada tanggal 9, 13, dan 14 Maret 2009.

Abdul Athi buhairi, Mohammad, "Nidaur Rahman liahlil Iman", dalam Muslich Taman, *Tafsir Ayat-Ayat Ya Ayyuhal-ladziina Aamanuu I*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, Cet. Ke-1, 2005.

Lewis, Mervin K. dan Algoud, Latifa M., *Islamic banking*, Terj. Burhan Subrata, "Bank Islam", Jakarta : PT Serambi Ilmu Semesta, 2007.

Mohammad Ridwan, *Konstruksi Bank Syari'ah Indonesia*, Pustaka SM : Yogyakarta, 2007.

Yafie, Ali, *Menggagas Fiqih Sosial : dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, Bandung: Mizan, Cet. Ke-2, 1994.

Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah "Diskripsi dan Ilustrasi"*, Cet. Ke. 2, Yogyakarta : Ekonosia, 2004.

Undang-Undang Perkopersian No.25 Tahun 1992 tentang "Koperasi", Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Ilmi, Mahalul, *Teori dan Praktek Mikro Keuangan syari'ah : beberapa permasalahan dan alternatif solusi*, Yogyakarta: UII Press, 2002.

Yahya, Mukhtar dan Rahman, Fatchur, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih-Islam*, Bandung: PT. al-Ma'arif, 1986.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mohammad Arifuddin
NIM : 2104017
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Muamalah
Tempat/ Tanggal Lahir : Ungaran, 17 Mei 1985
Alamat : JL. HOS Cokroaminoto No.14 Rt.02 Rw.09 Jambon
Ungaran Kab. Semarang
Pendidikan : 1. SDN Ungaran 5 lulus tahun 1998
2. MTs NU Ungaran lulus tahun 2001
3. MA Al-Azhar Boyolali lulus tahun 2004
4. Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo
Semarang angkatan 2004

Demikian biodata penulis, yang dibuat dengan sebenar-benarnya.

Penulis

Mohammad Arifuddin
NIM. 2104017

FORMULIR PENGAJUAN PEMBIAYAAN QARDHUL HASAN

Kepada Yth.
BMT Fajar Mulia
Di Ungaran

Assalamualaikum wr. wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Alamat :
No. Telp./HP :
Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
Status Perkawinan : Menikah Belum menikah Janda/duda
Nomor Identitas : KTP/SIM no.
Pekerjaan :
Nama Instansi :
Alamat Instansi :
Telp. Instansi :
Mengajukan pembiayaan qardhul hasan
Jumlah pengajuan :
Keperluan :
Jangka waktu :
Sumber pelunasan :
Jaminan :

Wassalamu'alaikaum wr. wb.

Ungaran, _____

Yang mengajukan,

AKAD PINJAMAN QARDHUL HASAN

Nomor : /QH/BMT-FM/I/___ /___

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya. Dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.”
(QS. Al-Hadid : 11)

“Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya.”
(QS. Al-Baqarah : 283)

dengan berlandung kepada Allah SWT dan memohon rahmat-Nya, akad ini dibuat dan ditandatangani pada hari _____, tanggal _____ Di kantor BMT Fajar Mulia Ungaran oleh para pihak sebagai berikut :

1. WINOTO

Manajer BMT Fajar Mulia Ungaran, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, berdasarkan Surat Kuasaa Manajer BMT Fajar Mulia, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BMT Fajar Mulia yang berkedudukan dan berkantor Kompleks Town Square A-7 Ungaran untuk selanjutnya disebut pihak I

2. _____

_____, bertempat tinggal di _____
Untuk selanjutnya disebut pihak II

Kedua pihak dengan ini menerangkan bahwa antara pihak I dan pihak II telah setuju dan mufakat untuk mengadakan aqad Pinjaman Qardhul Hasan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

Aqad Pinjaman Qardhul Hasan ini dilandasi semangat ketaqwaan kepada Allah SWT dengan prinsip saling percaya dan tolong-menolong.

Pasal 2

Pihak I setuju untuk memberikan Pinjaman Qardhul Hasan kepada pihak II sebesar Rp. _____ (_____)

Pasal 3

Jangka waktu pinjaman diberikan selama _____ Bulan terhitung sejak persetujuan ini ditandatangani, dengan demikian pihak II harus melunasi keseluruhan pinjaman pada saat tanggal jatuh tempo selambat-lambatnya tanggal _____

dengan teknis pengembalian mengangsur setiap bulannya sebesar _____
(_____)

Pasal 4

Untuk menjamin pengembalian pinjaman dan kelancaran angsuran maka pihak II menguasai kepada pihak I untuk melakukan pemotongan gaji setiap bulan pada instansi pihak II bekerja, yaitu _____, sampai dengan masa angsuran.

Pasal 5

Kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri persetujuan ini apabila kewajiban kedua belah pihak telah ditunaikan

Pasal 6

Sebagai bagian dari pelaksanaan pencarian pinjaman ini, pihak II memberikan biaya administrasi kepada pihak I sebesar Rp. _____,- (_____)

Pasal 7

Segala sesuatu yang belum diatur dalam persetujuan ini akan diatur dalam surat-surat/kertas-kertas yang dilampirkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari persetujuan ini.

Pasal 8

Dalam pelaksanaan perjanjian ini tidak diharapkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, namun apabila muncul permasalahan dari perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk berusaha menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya, tanpa unsur paksaan dari pihak manapun. Semoga Allah SWT meridhoi dan memberikan keberkahan atas usaha yang kita lakukan.

PIHAK I

PIHAK II

WINOTO

Saksi-saksi :

1. _____ (.....)

2. _____ (.....)